

**SKRIPSI**

**ANALISIS KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP  
PEMBAYARAN ZAKAT PENGHASILAN  
DI BAITUL MAL BANDA ACEH  
(Studi pada Pengusaha Perikanan Tangkap  
di Kota Banda Aceh)**



Diajukan Oleh:

**FARADIKA  
NIM. 190602332**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Faradika  
NIM : 190602332  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : FEBI

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiarasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Oktober 2022

Yang menerangkan,



Faradika

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### **Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Penghasilan Di Baitul Mal Banda Aceh (Studi Pada Pengusaha Perikanan Tangkap Di Kota Banda Aceh)**

Disusun Oleh:

Faradika  
NIM. 190602332

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Analiansyah, M. Ag

NIP. 197404072000031004

  
Rina Desiana, M.E

NIP. 199112102019032018

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

  
Dr. Nilam Sari, M. Ag  
NIP. 197103172008012007

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### **Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Penghasilan Di Baitul Mal Banda Aceh (Studi Pada Pengusaha Perikanan Tangkap Di Kota Banda Aceh)**

Faradika  
NIM. 190602332

Telah disidangkan oleh Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata I Bidang  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 April 2023 M  
22 Ramadhan 1444 H


Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,




Dr. Analiansyah, M.Ag  
NIP. 197404072000031004

Sekretaris,




Ayumiaty, SE, M.S.I  
NIP. 197806152009122002

Penguji I,



Dr. Hendra Syahputra, M.M  
NIP. 197610242009011005

Penguji II,



Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I  
NIP. 197612172009122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafis Farqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faradika  
NIM : 190602332  
Fakultas/Program Studi : FEBI/Ekonomi Syariah  
Email : [190602332@student.ar-raniry.ac.id](mailto:190602332@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

Yang berjudul:

***"Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Penghasilan Di Baitul Mal Banda Aceh (Studi Pada Pengusaha Perikanan Tangkap Di Kota Banda Aceh)"***

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak bebas Royalti ini, UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, Mengalih media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mengaplikasikannya di internet atas media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tidak perlu meminta izin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atas penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh akan bebas dari segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 28 Oktober 2022

Mengetahui,

Penulis,

  
Faradika

NIM: 190602332

Pembimbing I,



Dr. Analiansyah, M.Ag

NIP. 197404072000031004

Pembimbing II,



Rina Desiana, M.E

NIP. 199112102019032018

## LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sabda Rasulullah SAW :

“Sesungguhnya, pada malam hari terdapat waktu yang bila setiap muslim menepatinya dengan meminta kebaikan urusan dunia dan akhiratnya kepada Allah, maka Allah pasti memberikannya. Waktu itu ada setiap malam” (HR. Muslim)

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, yang telah berjuang membesarkan saya, dan terus memberikan yang terbaik waktu saya menimba ilmu di S1 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.





## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau sekalian yang membawa kita dari alam kebodohan kepada alam berpengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi ini, di Program Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1). Untuk itu, penulis memilih judul: ***“Analisis Kepatuhan Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Penghasilan Di Baitul Mal Banda Aceh (Studi Pada Pengusaha Perikanan Tangkap Di Kota Banda Aceh)”***.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Adapun para pihak yang membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini adalah:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ayumiati, S.E., M.Si. selaku sekretaris Program

Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Hafizh Maulana, SP., SHi., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Analiansyah, M.Ag selaku Pembimbing I dan juga Rina Desiana, M.E, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan dan juga saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Nilam Sari, M.Ag selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memeberikan nasehat dan motivasi untuk penulis selama menempuh pendidikan studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Tempat Penelitian di Baitul Mal Banda Aceh dan Pada Pengusaha Perikanan Tangkap di Kota Banda Aceh), yang mana para pihak telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu demi terselesai penelitian ini.
8. Ucapan cinta dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda serta Mama tersayang, yang telah memberikan do'a dan dukungan penuh kepada ananda.
9. Sahabat seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan setia menemani di Program Studi Ekonomi Syari'ah, yang sudah kurang lebih empat tahun bersama dalam perjuangan




yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata-kata sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak berguna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 28 Oktober 2022

Penulis,

Faradika



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	١٦	ط	Ṭ
2	ب	B	١٧	ظ	Ẓ
3	ت	T	١٨	ع	'
4	ث	Š	١٩	غ	GH
5	ج	J	٢٠	ف	F
6	ح	H	٢١	ق	Q
7	خ	KH	٢٢	ك	K
8	د	D	٢٣	ل	L
9	ذ	Ẓ	٢٤	م	M
10	ر	R	٢٥	ن	N
11	ز	Z	٢٦	و	W
12	س	S	٢٧	ه	H
13	ش	SY	٢٨	ء	'
14	ص	Š	٢٩	ي	Y
15	ض	D			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف  
*haura* : هول

3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ َ / اِ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

*Qāla* : قَالَ  
*Ramā* : رَمَى  
*qīla* : قِيلَ  
*Yaqūlu* : يَقُولُ

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*Rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*Al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*Talḥah* : طَلْحَةٌ

**Catatan:  
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr. Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Faradika  
NIM : 190602332  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Kepatuhan Masyarakat terhadap Pembayaran Zakat Penghasilan Di Baitul Mal Banda Aceh (Studi Pada Pengusaha Perikanan Tangkap Di Kota Banda Aceh)  
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag  
Pembimbing II : Rina Desiana, M.E

Zakat penghasilan ialah salah satu di antara beberapa bentuk zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap pengusaha perikanan tangkap dari penghasilannya, baik setiap bulan sekali atau dihitung per tahun. Hanya saja, pengeluaran zakat oleh pengusaha perikanan tangkap ini masih rendah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penghasilan para pengusaha perikanan tangkap di Kota Banda Aceh dan mengetahui aspek pemenuhan indikator kepatuhan pengusaha perikanan tangkap dalam mengeluarkan zakat penghasilan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengusaha perikanan tangkap di Kota Banda Aceh sudah memenuhi nisab zakat penghasilan. Aspek indikator yang terpenuhi oleh pengusaha perikanan tangkap dalam membayar zakat terdapat dua aspek yaitu pengusaha ikan mempercayai (*believe*) serta menerima (*accept*) terhadap adanya aturan kewajiban zakat.


**Kata Kunci:** *Kepatuhan, Zakat, Penghasilan, Baitul Mal, Pengusaha.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
2.1 Teori Kepatuhan .....	11
2.1.1 Pengertian Kepatuhan .....	11
2.1.2 Indikator Kepatuhan.....	15
2.2 Zakat Penghasilan.....	18
2.2.1 Pengertian Zakat Penghasilan .....	18
2.2.2 Dasar Hukum Zakat Penghasilan .....	21
2.2.3 Proses dan Mekanisme Pembayaran Zakat Penghasilan .....	27
2.2.4 Nisab dan Haul Pembayaran Zakat Penghasilan.....	32
2.3 Sinergitas Pemerintah, LAZ dan Masyarakat dalam Upaya Optimalisasi Penyaluran Zakat Penghasilan .....	34
2.4 Penelitian Terdahulu.....	36
2.5 Kerangka Penelitian.....	42



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	44
3.2 Subjek dan Objek Penelitian .....	44
3.3 Sumber Data .....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.5 Metode Analisis Data .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian .....	53
4.2 Tingkat Penghasilan Pengusaha Perikanan Tangkap di Kota Banda Aceh .....	55
4.3 Pemenuhan Indikator Kepatuhan Mengeluarkan Zakat Harta Penghasilan oleh Pengusaha Perikanan Tangkap di Baitul Mal Kota Banda Aceh .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran-Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu dimensi penting dalam ekonomi syariah (Islam). Pengelolaan zakat yang baik serta penyaluran yang tepat sasaran pada orang-orang yang memenuhi kriteria tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama terhadap pihak-pihak yang secara hukum telah memenuhi kualifikasi sebagai penerima zakat atau mustahik.

Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan yang tertentu yang diwajibkan secara *syara'* untuk disalurkan pada yang berhak menerimanya (Hafiduddin, 2008). Sekiranya ditinjau dalam berbagai aspeknya, pendistribusian zakat mencakup berbagai jenis sistem, baik pada sistem keuangan (ekonomi), sistem sosial, politik, serta sistem moral. Dikatakan sistem keuangan dan ekonomi karena zakat ini termasuk pajak harta yang telah ditentukan yang memberi ruang untuk menunjang perekonomian, sistem sosial karena zakat bisa menyelamatkan dan menyeimbangkan sistem sosial di tengah masyarakat, sistem politik karena pengelolaan zakat pada dasarnya dilaksanakan oleh negara, serta zakat juga mencakup sistem moral dikarenakan pelaksanaan zakat bertujuan untuk membersihkan jiwa dari kekikiran (Hakim, 2020).

Secara historis, dana zakat dikelola oleh badan yang disebut Baitul Mal. Baitul Mal merupakan satu lembaga yang bertanggung jawab mengawasi pendapatan dan pengeluaran harta untuk mampu

didistribusikan terhadap berbagai keperluan serta berada di bawah tanggung jawab seorang khalifah, gubernur, dengan menggunakan aturan-aturan sesuai dengan perintah Allah, bertujuan memperbaiki kualitas hidup umat, baik di dalam kondisi damai maupun perang (Al-Sirjani, 2019).

Prospek pengembangan zakat dewasa ini relatif cukup pesat dan signifikan. Saat ini, zakat pendapatan atau zakat profesi cukup berkembang, di mana penyalurannya dikeluarkan pada setiap bulan penghasilan. Dilihat dari sudut pandang historis, zakat penghasilan atau disebut zakat profesi sudah diterima dan diterapkan di tengah-tengah masyarakat, meskipun pola penyalurannya dipandang relatif baru, untuk itu tidak terdapat landasan ataupun norma hukum yang mengaturnya atau sekurang-kurangnya belum ada aturan hukumnya di dalam Alquran dan hadis. Di Indonesia, zakat penghasilan atau profesi baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Aripin, 2013).

Zakat penghasilan atau zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan harta tertentu yang diperoleh melalui profesi atau pekerjaan tertentu yang legal (Siswanto, Farid, Misno, Arijulmanan, Syarif, dan Fahmi, 2020). Dalam rumusan lain, zakat profesi atau penghasilan adalah zakat yang berlaku misalnya untuk penghasilan hasil bangunan, atau zakat dari semua hasil dari setiap pekerjaan yang wajib dikeluarkan zakat sebagaimana dianalogikan pada zakat pertanian yang zakatnya dikeluarkan setiap panen (Al-Qaradhawi, 1999).

Pengelolaan zakat penghasilan ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dipahami dari ketentuan Pasal 11 ayat (2) bahwa harta yang dikenai zakat di antaranya adalah emas, perak dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, peternakan, hasil pendapatan dan jasa, dan harta *rikaz*. Berdasarkan ketentuan ini, zakat pendapatan atau penghasilan termasuk kepada harta yang wajib dizakati.

Pengaturan zakat penghasilan di Aceh ditetapkan berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Di dalam Pasal 98 Ayat (1) dinyatakan dengan tegas bahwa zakat yang wajib dibayar terdiri dari zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan, dan zakat *rikaz* (harta temuan yang tidak ada pemilikinya). Kemudian, pada ayat (4) lebih tegas menyatakan spesifikasi zakat penghasilan yang meliputi hasil dari usaha dagang, usaha tani dan juga usaha peternakan, usaha perikanan, usaha pertambangan, perindustrian, di bidang perkebunan, serta semua bentuk usaha yang lain yang hasil usahanya bernilai ekonomis serta menjadi komoditas perdagangan, usaha jasa profesi, gaji, dan imbalan jasa lainnya.

Baitul Mal Aceh selaku badan resmi punya andil memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan, salah satunya ialah penghasilan pengusaha ikan tangkap di Kota Banda Aceh. Secara khusus, pengusaha perikanan tangkap mempunyai tiga jenis, terdiri atas pengusaha ikan tangkap dengan sistem jaring, sistem tonda dan sistem pukat.

Menurut observasi awal penelitian di dalam ini, penangkapan ikan dengan jaring rata-rata mendapatkan ikan sebanyak 200 Kg di setiap satu atau dua malam sekali, hasilnya sekitar Rp. 25.000.000. Sistem tonda sebanyak 250 Kg setiap dua atau tiga malam sekali, hasilnya sekitar Rp. 31.250.000. Adapun dengan sistem pukat yaitu sekitar 25 Ton di dalam waktu 1 minggu, dengan hasil sekitar Rp. 70.000.000. Ketiga jenis sistem perikanan tangkap tersebut secara keseluruhan punya fasilitas kapal sekitar 128 kapal dengan jumlah keseluruhannya sebanyak pengusaha 80 orang (Penasihat Penglima Laot, 2022).

Terhadap penghasilan di atas, Informan mengemukakan para pengusaha ikan tangkap relatif telah sejahtera secara ekonomi. Artinya penghasilan pengusaha ikan tangkap dipandang sudah baik. Meskipun begitu, di dalam masalah pengeluaran zakat, cenderung tidak semua patuh dalam menyalurkan harta zakat penghasilannya selama satu bulan penuh. Pembayaran zakat tergantung pada para pengusaha masing-masing. Kemungkinan dibayar kepada lembaga Baitul Mal, dan kemungkinan ada yang dibayar langsung kepada orang yang dianggap patut atau layak menerima zakat (Penasihat Penglima Laot, 2022). Di sini memang tidak dijelaskan secara pasti mengenai pembayaran zakat. Informan selaku Penasihat Panglima Laut, justru mengemukakan pembayaran zakat diserahkan kepada pribadi masing-masing.

Menurut salah seorang staf Baitul Mal Aceh, pasca observasi awal menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban yang dibebankan

kepada setiap muslim atas harta yang sudah mencapai nisab harta. Kenyataannya memang relatif masih banyak masyarakat memiliki harta penghasilan yang belum membayar zakat. Zakat penghasilan yang sampai sekarang ini berjalan secara lancar ialah zakat profesi misalnya bagi PNS. Gaji PNS langsung dipotong (potong atas) dan memang ada regulasi yang mengaturnya. Selain zakat penghasilan profesi misalnya penghasilan atau pengusaha di bidang pertokoan, atau perikanan. Namun begitu proses pendistribusiannya cenderung masing belum maksimal dan relatif masih kurang. Di sini, Baitul Mal Kota Banda Aceh khususnya dalam bidang dana zakat selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik berbentuk tulisan, media elektronik ataupun mengunjungi pengusaha selalu dilakukan (Staf Baitul Mal Banda Aceh, 2022).

Menurut Informan bagian informasi di Baitul Mal kota Banda Aceh menjelaskan, bahwa pelaksanaan zakat di tengah masyarakat memang masih sangat jauh dari target sekiranya dilihat dari potensi zakat di masyarakat Kota Banda Aceh. Saat ini, zakat penghasilan yang relatif cukup baik adalah pengusaha. Sekiranya dibandingkan dengan zakat penghasilan di bidang perikanan, justru belum begitu banyak.

Penghasilan perikanan tangkap di satu minggu mencapai 20 ton ikan, ditambah dengan harga penjualan ikan juga relatif tinggi. Menurut pengusaha perikanan tangkap di Banda Aceh bahwa harga ikan untuk satu keranjang, jika harga ikan murah mencapai harga Rp 500.000 lebih per keranjang. Ukuran satu *fiber* ikan mencapai 6



keranjang. Dengan begitu, satu *fiber* mencapai Rp 3.000.000 lebih. Sebaliknya, apabila harga ikan sedang naik, maka satu keranjang mencapai Rp. 1.000.000 atau lebih. Sehingga, untuk satu *fiber* ikan mendapatkan hasil lebih dari Rp. 6.000.000 (Pengusaha Perikanan Tengkap, 2022).

Fakta bahwa faktor pengetahuan dan kesadaran masyarakat di dalam menunaikan zakat memang menjadi faktor relatif dominan. Hal ini selaras dengan temuan penelitian Dewi (2019), Kecamatan Kedung Waru Kabupaten Tulungagung, bahwa faktor penyebab masyarakat tidak patuh di dalam menunaikan zakat seperti kurang pengetahuan menyangkut kewajiban zakat, kesadaran masyarakat terhadap hukum zakat juga relatif rendah. Sementara itu, penelitian berikutnya justru menyebutkan faktor penyebab masyarakat tidak patuh mengeluarkan zakat karena pengelolaan zakat tidak baik, dan karena pendapatan yang dipandang masih kurang. Ini diungkapkan Murhaban dan Merawati dengan lokasi penelitian di dalam wilayah hukum Kabupaten Bireuen (2018).

Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan ekonomi, maka penghimpunan dana zakat khusus zakat profesi seharusnya dapat dihimpun dalam satu wadah yaitu Baitul Mal, dengan begitu akan terciptanya sinergitas antara masyarakat, lembaga zakat, serta negara dalam mencapai tujuan pemerataan ekonomi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk bisa diteliti lebih jauh menyangkut kepatuhan masyarakat kepada zakat penghasilan ini berjudul: *Analisis Kepatuhan Masyarakat terhadap*

*Pembayaran Zakat Penghasilan di Baitul Mal Banda Aceh: Studi pada Pengusaha Perikanan Tangkap di Kota Banda Aceh”.*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat penghasilan pengusaha perikanan tangkap di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pemenuhan indikator kepatuhan mengeluarkan zakat harta penghasilan oleh pengusaha perikanan tangkap pada Baitul Mal Kota Banda Aceh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tingkat penghasilan yang diperoleh pengusaha perikanan tangkap di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui menganalisis pemenuhan indikator kepatuhan mengeluarkan zakat harta penghasilan oleh pengusaha perikanan tangkap pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis: Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan ialah bahwa seluruh tahapan penelitian dan hasil penelitian yang diperoleh bisa memperluas wawasan, memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi ilmu ekonomi syariah pada Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang diperoleh saat mengikuti kegiatan perkuliahan, bagi pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian penulis berharap manfaat hasil penelitian bisa diterima semuanya sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ekonomi Syariah. Di samping itu juga, hasil penelitian ini secara khusus sedianya menjadi bahan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat pengusaha ikan tangkap dapat melaksanakan dan memenuhi zakat penghasilan.

2. Manfaat Akademis: Manfaat akademis yang diharapkan adalah hasil penelitian bisa dijadikan rujukan atas usaha pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas lima bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab diurai beberapa sub bahasan yang justru dipandang sesuai dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan. Pada bab pertama ini, dikemukakan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk uraian terkait mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis poin-poin yang diuraikan dalam bab satu meliputi

latar belakang masalah, rumus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas tentang teori kepatuhan, pengertian kepatuhan, indikator kepatuhan, zakat penghasilan, pengertian zakat penghasilan, dan dasar hukum zakat penghasilan, proses dan mekanisme pembayaran zakat penghasilan, nisab dan haul pembayaran zakat penghasilan, terakhir sinergitas pemerintah, LAZ dan masyarakat di dalam optimalisasi penyaluran zakat penghasilan, penelitian terdahulu, kerangka penelitian.

Bab tiga, merupakan metode penelitian yang berisi empat sub bahasan, yaitu jenis penelitian. Di dalamnya diuraikan menyangkut pendekatan penelitian dan tujuan dan arah penelitian. Sub bahasan kedua yaitu data dan juga teknik pemerolehannya. Sub bahasan ini terdiri dari jenis data dan juga populasi dan sampel penelitian. Sub bahasan selanjutnya yaitu subjek dan juga objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab empat, merupakan bab inti dan pembahasan, dalam bab inilah fokus permasalahan yang diangkat secara *concern* dianalisis mengenai fokus penelitian yaitu gambaran umum subjek penelitian, penghasilan para pengusaha perikanan tangkap Kota Banda Aceh, kepatuhan pengusaha perikanan tangkap tentang pengeluaran zakat penghasilan Baitul Mal Banda Aceh.

Bab lima, merupakan bab penutup, merupakan hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab kelima disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan

yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Adapun saran dikemukakan di dalam kaitan dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, baik secara khusus di dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan fokus penelitian.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Kepatuhan**

##### **2.1.1 Pengertian Kepatuhan**

Istilah kepatuhan merupakan bentuk derivatif dari kata patuh, bermakna suka menurut (perintah dan lainnya), taat (pada perintah, aturan dan sebagainya) ataupun berdisiplin. Istilah patuh kemudian membentuk derivasi istilah lain misalnya mematuhi, pematuhan, dan kepatuhan (Redaksi, 2008: 849). Istilah kepatuhan memiliki arti di antaranya ialah *obedient*, *submissive* atau *discipline* (Echols dan Shadily, 1992), dalam bahasa Arab sering disebutkan dengan *insha'a* atau *tha'ah* (Munawwir & Fairuz, 2007).

Konsep kepatuhan biasanya terkait dengan perilaku yang taat atau mengikuti suatu kebijakan, aturan atau ketentuan, untuk tujuan mencapai maksud yang dicita-citakan. Secara konseptual, istilah kepatuhan ini dinamakan dengan *compliance*. Menurut M. Sofyan Lubis (sebagaimana dikutip Aprita, 2021), kepatuhan adalah sikap yang aktif, yang didasarkan kepada motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan dari mengetahui terkait sesuatu, manusia sadar setelah menyadari ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak. Oleh karena itu, dasar kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan, dan identifikasi kelompok.

Definisi di atas sekurang-kurangnya berisi empat poin dalam teori kepatuhan, yaitu:

1. Wujud kepatuhan tersebut adalah sikap atau tindakan.



2. Kepatuhan tersebut muncul setelah memperoleh pengetahuan
3. Pengetahuan yang diperoleh tersebut membawa pelakunya ke dalam kesadaran
4. Selanjutnya tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak.

Menurut Bastable (2002), kepatuhan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan ketaatan ataupun pasrah pada tujuan yang telah ditentukan. Di dalam catatan Ririn (sebagaimana dikutip Haryanto, 2020) dinyatakan bahwa makna kepatuhan (*compliance*) berhubungan erat dengan suatu peraturan yaitu kepatuhan terhadap aturan atau hukum yang telah ditetapkan.

Kepatuhan (*compliance*) merupakan suatu teori yang dalam sejarahnya menjadi substansi manajemen tertua, yang mendasarkan keberhasilan kepada penetapan batasan (*limit*) (Wardana, Risangadi & Syarif, 2019). Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa konsep kepatuhan ada kaitannya dengan pemenuhan suatu regulasi atau peraturan yang ditetapkan baik organisasi, pemerintah ataupun lembaga atau perusahaan lainnya.


Kepatuhan tersebut tidak akan dapat diperoleh kecuali adanya pendukung yang menyertainya, selain itu adanya strategi yang bisa dilaksanakan agar memunculkan sikap patuh dari seseorang. Dalam teori yang dikemukakan oleh Marwell dan Schmitt (seperti dikutip Morissan 2021), ada 16 strategi yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Janji. Menjanjikan hadiah bagi kepatuhan.
2. Menyukai. Menunjukkan keramahan.

3. Ancaman. Menunjukkan bahwa hukuman akan dikenakan pada yang tidak patuh.
4. Menunjukkan keahlian terhadap satu hasil positif. Menunjukkan bagaimana hal-hal baik akan terjadi bagi mereka yang patuh.
5. Menunjukkan keahlian terhadap satu hasil negatif. Menunjukkan bagaimana hal-hal buruk akan terjadi kepada mereka yang tidak patuh.
6. Memberi duluan. Memberikan penghargaan sebelum kepatuhan.
7. Menggunakan stimulasi aversi. Mengenai hukuman sehingga di peroleh kepatuhan.
8. Meminta “utang”. Mengatakan pada seseorang mengenai suatu bantuan atau pertolongan yang pernah diterimanya di masa lalu.
9. Membuat daya tarik moral. Menggambarkan kepatuhan sebagai hal yang baik dilakukan secara moral.
10. Menyatakan perasaan positif. Mengemukakan pada orang lain betapa senangnya dia jika terdapat kepatuhan.
11. Menyatakan perasaan negatif. Mengemukakan pada orang lain betapa tidak senangnya dia jika tidak ada kepatuhan.
12. Perubahan peran secara positif. Menghubungkan kepatuhan dengan orang-orang yang memiliki kualitas baik.
13. Perubahan peran secara negatif. Menghubungkan kepatuhan dengan orang-orang yang memiliki kualitas buruk.
14. Patuh karena peduli. Mencari kepatuhan orang lain semata mata sebagai bentuk bantuan atau pertolongan orang itu.

15. Menunjukkan penghormatan positif. Menyatakan pada seorang bahwa ia akan disukai orang lain jika ia patuh.
16. Menunjukkan kepada penghormatan negatif. Menyatakan pada seorang bahwa ia tidak akan disukai orang lain jika ia tidak patuh.

Poin di atas merupakan strategi yang ditawarkan Marwell dan Schmitt dalam upaya agar seseorang bersikap atau bertindak patuh terhadap suatu ketentuan dan kebijakan. Dalam catatan Ayres dan Braithwaite (seperti dikutip Gunawan 2021) dikemukakan bahwa mode strategi dalam mencapai kepatuhan dalam bentuk piramida seperti dalam gambar berikut:



Sumber: Gunawan (2021).

Mengacu kepada gambar di atas dapat dipahami bahwa upaya yang bisa dilakukan agar memunculkan sikap patuh dari seseorang

yang menjadi target kepatuhan ialah bisa dalam bentuk pencabutan izin, pemberian sanksi, atau bisa juga dengan cara-cara persuasif, yaitu ajakan dalam bentuk komunikasi untuk mengajak seseorang dalam kelompok atau individu masyarakat untuk tetap patuh dalam menjalankan kebijakan.

Mengacu kepada uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa kepatuhan selalu berhubungan dengan regulasi, peraturan ketentuan baik yang terdapat dalam satu organisasi, perusahaan, maupun pada kelompok kecil masyarakat. Kepatuhan selalu mengharuskan orang yang ada dalam kelompok masyarakat, lembaga atau perusahaan agar bersikap dan bertindak sesuai dengan kebijakan yang sudah ada dan disepakati bersama.

### **2.1.2 Indikator Kepatuhan**

Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, kepatuhan berkaitan erat dengan kesediaan seseorang untuk bersikap dan juga bertindak sesuai dengan kebijakan yang sudah disepakati secara bersama. Kepatuhan di sini ialah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Aprita (2021) bahwa kepatuhan tersebut muncul karena minimal lima faktor, yaitu:

1. Adanya pengetahuan dan pemahaman seseorang atas tujuan dan maksud keharusan untuk patuh pada suatu kebijakan.
2. Kebijakan dipahami sebagai satu upaya memberi kebaikan bagi kehidupan.
3. Seseorang harus menerima segala sesuatunya agar adanya rasa ketentraman.

4. Masyarakat menghendaki sesuatu yang harus dipatuhi.
5. Adanya paksaan atau hukuman sosial.

Tolak ukur kepatuhan diantaranya adalah adanya persetujuan, adanya identifikasi, penerimaan dan internalisasi (Aprita, 2021). Kepatuhan masyarakat terhadap sesuatu dapat dilihat dari minimal 3 indikator umum. Dalam teori Thomas Blass (psikolog sosial asal Amerika), menyatakan tiga indikator kepatuhan (Malikah, 2017):

1. Mempercayai (*believe*)
2. Menerima (*accept*)
3. Melakukan (*act*).

Ketiga indikator di atas dapat dikemukakan kembali di dalam bentuk gambar berikut ini:



Sumber: Data Diolah (2023)

Menurut Blass sebagaimana diulas oleh Soeparno dan kawan-kawan bahwa tiga indikator tersebut merupakan dimensi dalam kepatuhan. Seseorang akan bisa mempercayai (*believe*) terhadap suatu perintah terlebih dahulu sebelum menerima (*accept*) perintah dan selanjutnya melaksanakan (*act*) apa yang diperintahkan. Masih

pada kutipan yang sama, Taylor juga mengungkapkan, kepatuhan didasarkan pada adanya manfaat yang diperoleh oleh otoritas yang meminta. Demikian dalam keterangan Gibson, kepatuhan individu mempengaruhi kepatuhannya dalam lingkup yang lebih kompleks (Soeparno, *et al*, 2020).

Ada 4 (empat) unsur yang membangun kepatuhan seseorang yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pihak yang memberikan perintah
2. Adanya pihak yang menerima dan melakukan perintah
3. Adanya objek atau hal yang diperintahkan untuk dilakukan
4. Konsekuensi atas perintah yang dilakukan

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa indikasi atau tolak ukur utama untuk melihat ada tidaknya sikap dan juga tindakan seseorang mematuhi suatu kebijakan dapat dilihat dari tiga indikator yaitu mempercayai bahwa kebijakan tersebut ada, dan memberikan manfaat pada diri pribadi dan orang lain, dilanjutkan dengan sikap menerima kebijakan yang ada, dan melaksanakannya dalam bentuk dan aplikasi tindakan nyata seperti berbuat, berbicara atau bersikap.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa pandangan atas ukuran atau indikator kepatuhan. Di dalam penelitian ini, indikator yang digunakan adalah indikator yang dijelaskan dalam teori Blass, yaitu *believe*, *accept*, dan *act*. Ketiga indikator ini digunakan untuk mengukur kepatuhan dari pengusaha perikanan tangkap di dalam membayar zakat.

## 2.2 Zakat Penghasilan

### 2.2.1 Pengertian Zakat Penghasilan

Istilah zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-zakah*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, derivasi kata tersebut yaitu *zaka-zaka'an-wazkuwan*. Bentuk jamak zakat ialah yaitu *zakawatun* (Munawwir & Fairuz, 2007). Secara etimologi/bahasa kata zakat berarti tumbuh atau pertumbuhan (*al-nama'u aw al-zar'*) dan penambahan (*al-ziyadah*).

Dalam satu kalimat disebutkan *zaka al-zar'*, artinya tanaman itu tumbuh. Ahmadi menyatakan kalimat tersebut diungkapkan bila tanaman itu tumbuh dan berkembang (Al-Ahmadi dkk, 2016: 201). Istilah zakat sering pula diistilahkan dengan istilah *purity, justness, integrity, honesty, obligatory, donation* (Wehr, 1976). Kata zakat kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata zakat bermakna sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan juga diberikan pada orang yang berhak menerima (seperti fakir miskin). Dalam makna lain berarti rukun Islam yang ketiga (Tim Redaksi, 2008).

Mengacu pada makna etimologi di atas, maka dapat diketahui bahwa zakat bermakna bertambah dan suci. Dikatakan bertambah karena harta zakat secara tidak langsung menjadi tambahan pahala serta hikmah atas pemberi zakat. Adapun arti suci dimaksud untuk menyucikan harta seseorang sebab di dalamnya masih terdapat hak orang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn Qayyim, dikutip Shomad (2012), zakat sebagai penyuci harta dan juga pemiliknya,



pemelihara dan pengembang nikmat, penolak, pelindung, penjaga diri dari mara bahaya.

Keterangan serupa juga dinyatakan Suadi dan Mardi (2016), di mana zakat disebut tumbuh, berkembang, dan suci karena zakat dapat menumbuhkembangkan harta, baik secara kuantitas dan juga kualitas, membersihkan dan menyucikan harta dari hal yang haram sehingga harta memiliki nilai keberkahan bagi pemiliknya dan bagi orang lain.

Menurut terminologi terdapat cukup banyak pengertian zakat dari para ulama, di antaranya adalah dikemukakan oleh al-Jaza'iri (2018), bahwa zakat merupakan kewajiban terhadap setiap individu muslim atas hartanya yang telah memiliki nisab atau batas jumlah harta yang wajib dikeluarkan sebagian, dengan syarat-syarat yang tertentu. Dengan begitu, zakat adalah kewajiban dan hanya tertuju pada muslim atas harta untuk dikeluarkan sebagiannya yang sudah dimiliki dan sudah mencapai batas minimal harta zakat.

Definisi lainnya dijelaskan al-Jamal (dikutip dalam Mardani, 2018) bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan diberi kepada yang berhak menerimanya, jika telah mencapai nisab yang tertentu, dan dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Definisi ini memberikan keterangan baru bahwa zakat yang dikeluarkan itu hanya berlaku terhadap orang Islam dan mencapai nisab, diberikan pada orang-orang yang dipandang berhak menerima sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa para penerima zakat hanya terhadap orang-orang yang secara hukum sudah punya

legalitas dalam menerimanya, memiliki hak untuk menerima zakat, seperti orang-orang fakir, miskin dan lainnya.

Untuk melengkapi pengertian yang ada, penulis juga merasa perlu mengutip pendapat empat mazhab tentang makna zakat. Al-Zuhaili (1985), dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* telah merangkum pendapat empat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Masing-masing definisi tersebut yaitu:

Pengertian zakat di dalam mazhab Hanafi adalah menjadikan kepemilikan sebagai harta dari harta tertentu, untuk diberikan kepada orang-orang tertentu. Pengertian pada mazhab Maliki ialah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta tertentu pula yang sudah mencapai nisab diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, tatkala kepemilikan tersebut penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian. Pengertian dalam mazhab Syafi'i ialah nama untuk kadar yang dikeluarkan itu dari harta benda dengan cara-cara tertentu. Pengertian dalam mazhan Hanbali adalah sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu di dalam waktu tertentu pula (Al-Zuhaili, 1985).

Mencermati pemaknaan zakat di atas dapat disarikan kembali bahwa di dalam makna bahasa, zakat artinya berkembang dan suci. Berkembang artinya menambah berkah dan hikmah bagi si pemberi zakat maupun kepada penerima zakat. Dikatakan suci karena zakat sebagai media untuk mensucikan harta dari hak orang lain. Dalam makna istilah, dapat dinyatakan bahwa zakat ialah hukum berkaitan dengan kewajiban seorang muslim atas harta, berupa mengeluarkan harta yang telah ditentukan kadarnya, setelah harta mencapai nisab, diberikan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya.

## 2.2.2 Dasar Hukum Zakat Penghasilan

Perhatian Islam menyangkut hukum zakat tidak sama seperti hukum sedekah biasa. Zakat biasa disebut sebagai iuran yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Alquran sendiri menyebutkan kata zakat yang bergandengan dengan kata shalat berikut istilah sedekah dan infak sebanyak 82 kali, tersebar dalam banyak surat (Suadi dan Mardi, 2016; Mardani 2013). Jika diperhatikan dalam kitab *Mu'jam Al-Mufahras*, Al-Baqi (1364) menyatakan kata zakat secara khusus tersebar cukup banyak berjumlah 59 kali dengan derivasi kata yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan zakat adalah satu persoalan penting yang tidak diabaikan dalam Islam.

Dalam perspektif Islam, zakat menjadi bangunan tegaknya agama, dikarenakan zakat masuk ke dalam salah satu rukun Islam. Para ulama sepakat menyatakan zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ibn Hazm (1998) menyebutkan bahwa ulama sepakat mengeluarkan harta zakat wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Demikian pula dikemukakan Munzir (1985) mengemukakan bahwa ulama berijmak tentang wajibnya zakat, istilah yang ia gunakan ialah *sadaqah*.

Sebelumnya telah disinggung bahwa kata zakat cukup banyak ditemukan dalam Alquran. Di sini, hanya disebutkan tiga ketentuan ayat Alquran yang biasanya digunakan mewakili dasar hukum zakat dalam Islam. Di antaranya QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku’.

Kemudian disebutkan dalam QS. Al-Nisa’ ayat 77:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعَ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا.

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan pada mereka: Tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat! Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (yaitu golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), misalnya takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan untuk berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah: Kesenangan di dunia hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.

Kemudian disebutkan dalam QS. al-Ma’idah ayat 12:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.

Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 pemimpin dan Allah berfirman: Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya bila kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman ke rasul-rasul-Ku dan kamu bantu

mereka dan kamu pinjamkan pada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Ku masukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai, barangsiapa yang kafir di antaramu setelah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Minimal dari tiga ayat di atas memberi satu gambaran tentang kedudukan hukum zakat dalam Islam ialah perkara wajib. Zakat ini disandingkan pada kewajiban melaksanakan salat. Menurut Imam Al-Thabari (Al-Thabari, 1374), QS. Al-Baqarah ayat 43 di awal menunjukkan perintah Allah Swt kepada kaum muslimin untuk melaksanakan salat dan zakat. Dalam riwayat Qatadah, makna ayat tersebut yaitu fardu atau wajib menunaikan zakat. Zakat dalam ayat tersebut menunjukkan makna menyucikan baik itu menyucikan harta maupun orang yang mengeluarkan zakat.

Di Indonesia sendiri, regulasi tentang zakat telah ditetapkan dalam beberapa peraturan. Di antaranya yaitu:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
4. Peraturan Menteri Agama No. 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat
6. Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS No. 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentash arufan Zakat, Infaq, dan juga Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional
7. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII /2015 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Atau Profesi Tahun 2016
8. Keputusan Ketua BAZNAS No. 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017
9. Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS No. 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Penta sharufan Zakat, Infaq dan juga Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa zakat ialah salah satu kewajiban Muslim. Kewajiban zakat memiliki banyak tujuan, di antaranya mengeluarkan zakat termasuk ke dalam upaya membantu yang lemah dan memulihkan kemampuan mereka. Zakat pada hakikatnya dilaksanakan untuk kepentingan diri sendiri, sebab zakat bagian dari media penyucian diri, baik itu jiwa maupun harta. Mengeluarkan harta zakat itu termasuk cara seseorang mensyukuri nikmat (Fuadi, 2016).

Shihab (2001) setidaknya menyebutkan 3 (tiga) tujuan umum zakat. *Pertama*, mengikis habis sifat kikir di dalam jiwa seseorang,



serta melatihnya mempunyai sifat dermawan dan mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah Swt. *Kedua* menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya pada penerima, melainkan juga kepada pemberi zakat. *Ketiga*, mengembangkan harta benda, baik dari sisi spiritual maupun dari sisi aspek ekonomis-psikologis.

Menurut Manan, seperti dikutip oleh Dermawan dan Desiana (2021), bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan yaitu orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktivitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, sangat rasional zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.

Mardani telah membuat rangkuman tentang beberapa tujuan zakat yaitu sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.



2. Membantu memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh para penerima zakat. Ulama Syafi'i menyatakan bahwa penerimanya ada 8 (delapan) golongan yaitu fakir, miskin, pengurus atau amil zakat, *mu'allaf* atau orang baru masuk Islam, *riqab* atau hamba sahaya, *gharim* atau orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah Swt atau *fi sabilillah*, dan *ibn sabil* atau orang musafir (Al-Zuhaili, 2017; Najieh, 2018).
3. Membentangkan, membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan/atau loba pemilik harta.
5. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri hati (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang memiliki kekayaan.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan rezeki untuk mencapai keadilan sosial (Mardani, 2013).

Mencermati beberapa tujuan zakat di atas, maka dipahami bahwa zakat dalam Islam tidak semata sebagai kewajiban karena keterikatan hubungan kepada Allah Swt., tetapi lebih dari itu, zakat dijadikan sebagai media untuk membagi rezeki kepada orang yang berhak menerima zakat, sehingga kesenjangan ekonomi diharapkan

mampu diminimalisir dengan baik. Untuk itu, zakat dalam konteks ini diduga kuat bahwa apabila sistem alokasi dana zakat dikelola dengan baik dan juga tepat sasaran akan mampu untuk menurunkan angka kemiskinan atau paling tidak sedikit dapat membantuk orang yang berhak menerimanya.

### **2.2.3 Proses dan Mekanisme Pembayaran Zakat Penghasilan**

Zakat harta ialah kewajiban setiap muslim yang merdeka dan menguasai pemilikan harta secara sempurna serta telah sampai *haul* (tahun) dan *nisab* (batas minimalnya). Hal ini berbeda dengan zakat pertanian yang tidak disyaratkan sampai haulnya (Yunita, Zulhelmi dan Desiana, 2021), tapi hanya nisab saja. Kalangan ulama Hanafi mensyaratkan bahwa *muzakki* harus sudah baligh dan juga berakal. Mereka menganggap zakat tidak wajib atas anak-anak dan orang gila. Namun mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali memandang zakat wajib atas harta mereka (Iqbal, 2016).

Zakat bukan hanya berfungsi agar membebaskan wajib zakat (*muzakki*), namun juga memiliki dimensi sosial kemanusiaan yang mendalam. Zakat juga mampu membantu orang-orang yang secara ekonomi berada dalam kondisi yang lemah. Karena itu pelaksanaan zakat tidak cukup hanya diserahkan kepada kesadaran para *muzakki* (orang yang wajib zakat). Perlu adanya sinergitas antara pemerintah dan organisasi pengelola zakat serta masyarakat dalam upaya untuk mengoptimalkan pendayagunaan dana zakat. Sinergi tersebut perlu dibangun secara kontinu yang tujuannya adalah untuk pengelolaan dana zakat itu sendiri (Desiana dan Tono, 2017).

Pemerintah dapat meminta secara langsung, bahkan memaksa orang wajib zakat untuk membayar zakat. Ini sesuai pada instruksi Nabi Muhammad SAW pada para sahabat, di antaranya Mu'az ibn Jabal yang dikirim ke Yaman. Nabi SAW berpesan kepadanya agar mengajak para penduduk Yaman menerima Islam dan mengerjakan salat. Sekiranya mereka mematuhi, maka Nabi meminta Mu'az untuk menyampaikan kewajiban zakat atas orang yang kaya dan didistribusikan kepada mereka yang miskin. Di samping itu juga, Abu Bakar sebagaimana diungkapkan di atas, pernah memerangi orang yang membangkang agar supaya membayarkan zakat setelah pendekatan persuasif yang ditawarkan Abu Bakar ditolak mereka tolak (Iqbal, 2016).

Ibn Hazm berpendapat pemerintah mempunyai hak memakai kekuasaannya untuk memaksa orang kaya. Bahkan pemerintah pun berhak menuntut hak orang miskin yang terdapat pada harta orang kaya selain zakat tersebut. Sejumlah sahabat seperti misalnya Ali ibn Abi Thalib (sahabat Rasulullah SAW yang keempat), generasi tabi'in seperti Al-Sya'bi dan Mujahid sebelumnya juga berpendapat terkait adanya kewajiban selain zakat yang harus dipenuhi seorang yang kaya. Pendapat ini juga dikuatkan oleh pemikir kontemporer, Sayyid Quthb (Iqbal, 2016).

Pemerintah mempunyai wewenang di dalam memaksa orang-orang yang telah memenuhi syarat wajib zakat untuk mengeluarkan zakatnya. Ini berlaku saat orang tersebut tidak mau mengeluarkan zakatnya. Di dalam keterangan Imam Al-Syafi'i, pemerintah dapat

memaksa orang yang tidak mengeluarkan zakat (Al-Syafi'i, 2016). Imam Ghazali (2018) menambahkan adanya kewenangan dari pemerintah di ketika orang yang sudah mampu berzakat tetapi tidak menunaikannya, memaksa orang tersebut agar mengeluarkan harta zakatnya. Al-Qaradhawi (1999), dalam kitabnya berjudul: *Fiqh Al-Zakat*, dikemukakan bahwa adanya ijmak ulama tentang mendidik orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan mengambil zakat dengan cara paksa.


Pembahasan mengenai pengumpulan zakat tidak dilepaskan dari kajian historis, baik di masa Rasulullah SAW, sahabat hingga pada masa kontemporer saat ini. Meminjam ulasan yang disebutkan oleh Wibisono (2015), bahwa pengumpulan harta zakat pada zaman Rasulullah SAW diserahkan langsung pada Nabi Muhammad Saw atau orang-orang yang dipercayakan Nabi untuk mengelolanya. Di masa Abu Bakar, zakat juga diserahkan pada Abu Bakar dan orang yang dipercayakan mengelolanya.

Model *mecanism* pengelolaan pengumpulan dan pembayaran zakat sebagaimana tersebut sebelumnya terjadi hingga masa Usman bin Affan. Adapun pada masa Ali Ibn Abi Thalib, terbelah menjadi dua kelompok, ada yang menyerahkannya pada Ali atau orang yang dipercayakan mengelola zakat, sebagian yang lain justru langsung memberikan pada para mustahik yaitu orang yang berhak menerima zakat (Wibisono, 2015).

Selanjutnya, pada masa kekhalfahan Umaiyyah dan khalifah Abasyiah, proses pengumpulan dan pembayaran zakat dilaksanakan

pemerintah, bahkan lembaga pengelolaan zakat sudah ada terbentuk secara lebih baik, yaitu melalui badan Baitul Mal yang mana pada masa awal-awal Islam belum terbentuk secara lembaga, kemudian pada masa Umar telah ditetapkan lembaga penampung harta, yaitu Baitul Mal (Al-Sirjani, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa proses dan mekanisme pembayaran zakat penghasilan dilakukan secara sendiri oleh petugas amil zakat dan pemerintah atau sebaliknya masyarakat yang datang langsung ke petugas amil zakat. Dua alur tersebut bisa digambar seperti di bawah ini:



Sumber: Data Olahan **جامعة الرانري**



Sumber: Data Olahan Penulis

Penyaluran zakat diimplementasikan saat telah pengumpulan zakat selesai dilakukan oleh petugas khusus. Penyaluran zakat pada aspek ini berkait erat dengan jumlah zakat yang dikumpulkan, ini disebabkan oleh pembagian zakat dihubungkan dengan saham dari masing-masing *senif* (Nurdin, 2011). Penyaluran zakat ini biasanya dilaksanakan di dalam dua bentuk, yaitu penyaluran langsung oleh muzaki kepada mustahik atau bisa juga melalui lembaga Baitul Mal yang khususnya menangani penyaluran zakat.

Baitul Mal tidak saja hanya mengelola zakat untuk keperluan konsumtif mustahik, tetapi juga mengelola zakat untuk keperluan produktif mustahik. Salah satu tugas dalam pengelolaan zakat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa zakat sangat penting ditunaikan dalam lembaga seperti Baitul Mal, upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan sosialisasi kepada masyarakat serta mengirim himbauan penunaian zakat pada setiap dinas pemerintahan ataupun instansi swasta dalam upaya merwujudkan ketaatan kepada Allah SWT (Desiana, Amri, dan Yani, 2022).

Dalam praktik Baitul Mal, setiap awal bulan Januari di setiap tahun, setelah jumlah zakat diketahui dengan pasti, Baitul Mal akan menyampaikan pada Dewan Syariah atau Dewan Pembinaan untuk diadakan rapat analisis terhadap rencana penyaluran zakat. Zakat disalurkan sesuai dengan kriteria *senif* yang berhak menerima zakat. Program tersebut dirancang sesuai *senif*, bukan sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan yang diajukan oleh beberapa Lembaga Amil



Zakar (LAZ) yang membentuk program tersebut sehingga program dijalankan bagi beberapa *senif* (Nurdin 2011).

Perspektif kajian ekonomi, zakat menjadi sumber pemasukan khas negara yang sifatnya kontinu (berkelanjutan). Berbeda dengan jenis harta-harta lainnya seperti sedekah, wakaf dan harta rampasan perang, keberadaannya hanya dalam kondisi tertentu saja. Misalnya harta sedekah dan waqaf hanya ada jika ada orang yang bersedekah dan berwakaf, karena sifatnya tidaklah wajib. Berbeda pula dengan zakat, kedudukan dan posisinya itu sangat penting bagi keuangan negara sebab zakat dikeluarkan atas motivasi kewajiban membayar bagi orang-orang yang dipandang sudah mampu dan mempunyai syarat nisab harta zakat, baik dalam bidang pertanian, peternakan, perniagaan, ataupun di bidang usaha lainnya.

#### **2.2.4 Nisab dan Haul Pembayaran Zakat Penghasilan**

Salah satu syarat wajib zakat ialah adanya harta dan harta ini sudah mencapai nisab zakat, dan masanya sudah memenuhi kriteria masa haul. Makna nisab dalam pengertian hukum zakat ialah batas minimal kekayaan seseorang yang memenuhi syarat wajib di dalam membayar zakat (Hermanto dan Yuhani'ah, 2021). Terkait jumlah nisab zakat penghasilan tidak ada aturannya secara tegas di dalam Alquran dan hadis. Ini karena zakat penghasilan atau profesi adalah konsep zakat yang relatif baru muncul di dunia Islam kontemporer. Menurut Al-Qaradhawi (1999) zakat penghasilan bersih seseorang pegawai atau golongan profesi apapun (pengusaha) dapat diambil dari setahun penuh sekiranya pendapatan bersihnya dalam setahun



itu mencapai nisab. Terkait dengan nisab zakat penghasilan ini, Al-Qaradhawi pada salah satu ulasannya juga mengungkapkan bahwa penghasilan yang diperoleh dari modal saja atau dari modal kerja, seperti halnya penghasilan pabrik, gedung, percetakan, hotel, mobil, kapal terbang dan sebagainya, maka besar zakatnya adalah 1/10 (seper sepuluh) dari pendapatan bersih setelah biaya, hutang, kebutuhan-kebutuhan pokok serta lainnya dikeluarkan, berdasarkan *qiyas*/analogi kepada penghasilan dari hasil pertanian yang diairi tanpa ongkos tambahan di dalamnya.

Mengutip dari situs resmi Badan Amil Zakat Nasional, bahwa seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilannya apabila harta penghasilan sudah mencapai nisab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. Hal ini juga dikuatkan dalam SK BAZNAS Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa, bahwa, nisab zakat pendapatan/penghasilan di tahun 2022 ialah senilai 85 gram emas dan setara dengan Rp. 79.292.978 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) per tahun ataupun Rp. 6.607.748 (enam juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) per bulan. Zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nisab perbulannya ialah setara dengan nilai seper dua belas ( $1/12$ ) dari 85 gram emas (seperti nilai yang tertera tersebut di atas) dengan kadar yaitu 2,5%. Jika penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nisab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan tersebut (<https://baznas.go.id/zakat>, 2022).

Ada banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun tidak, dengan penghasilan sama dan tidak dalam setiap bulannya. Jika penghasilan dalam satu bulan tidak mencapai nisab, maka hasil pendapatan selama satu tahun dikumpulkan atau dihitung kemudian zakat ditunaikan sekiranya penghasilan bersih sudah sampai nisab (<https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>, 2022).

### **2.3 Sinergitas Pemerintah, LAZ dan Masyarakat dalam Upaya Optimalisasi Penyaluran Zakat Penghasilan**

Pemberdayaan dan pengelolaan zana zakat, mulai dari proses pembayaran zakat dari muzakki hingga pendistribusian kepada para *mustahiq* zakat perlu dioptimalkan secara baik. Pengoptimalan laju proses pemberdayaan dana zakat ini tentu tidak dapat dilaksanakan oleh satu bisang saja, seperti hanya dibebankan kepada pemerintah di dalam membuat regulasi semata, tetapi bagaimana regulasi yang sudah dibentuk itu kemudian diimplemmentasikan melalui Lembaga Amil Zakat, kemudian ada kerja sama dan dukungan dari *muzakki* selaku masyarakat di lapangan. Sinergitas di antara pemerintah dan organisasi pengelola zakat berikut masyarakat dalam upaya untuk mengoptimalkan pendayagunaan dana zakat ini sangat penting agar potensi zakat di tengah masyarakat dapat tersalurkan, di sisi lainnya pendistribusian zakat tepat sasaran dan memang dialokasikan pada orang-orang yang memenuhi kriteria yang berhak menerima zakat.

Menurut Tono dan Desiana (2017), sinergi antara tiga pihak antara pemerirntah, LAZ, dan masyarakat tersebut perlu dibangun secara kontinu dan dikuatkan, tujuan utamanya adalah menjadikan

pengelolaan dana zakat itu sendiri menjadi maksimal. Efektivitas di dalam pemanfaatan zakat dapat terwujud manakala adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah dan lembaga pengelola zakat sudah dilaksanakan secara baik. Regulasi serta pembagian wewenang dan tugas harus jelas antara pemerintah dengan lembaga amil zakat. Di satu sisi, pemerintah sebagai regulator harus memainkan perannya dengan baik supaya tidak terjadi ketimpangan serta penyelewengan harta zakat baik oleh lembaga zakat pemerintah maupun di swasta (Saripudin, 2021).

Sinergi antar peran negara dan masyarakat sangat diperlukan karena pengelolaan zakat membutuhkan skala prioritas, kerjasama, dan data-data yang komprehensif untuk pendayagunaan harta zakat. Realisasi dari sinergi itu juga beranjak dari dibentuknya lembaga yang khususnya menangani pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga ini berfungsi seperti *holding company* yang memiliki hubungan sinergis dengan lembaga-lembaga di bawahnya serta lembaga pengelola zakat yang sudah dibentuk masyarakat (Darmawan dan Desiana, 2021). Dalam konteks ini bentuk ataupun pola realiasi dari sinergitas ini adalah pemerintah dapat melakukan berbagai terobosan pembentukan kebijakan, kemudian melakukan pendataan secara sistematis dan digital dengan biaya sepenuhnya di dalam intervensi pemerintah. Selanjutnya, lembaga amil zakat juga bisa melakukan pola-pola penyaluran zakat yang sifatnya produktif bagi kehidupan masyarakat melibatkan semua *mustahiq* yang posisi dan kedudukannya adalah pihak yang akan difasilitasi oleh instansi

atau lembaga amil zakat (Hudaifah, Tutuko, Abdurrubi, Ishaq, dan Albar, 2020). Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa kerja sama atau sinergitas antara tiga komponen, yaitu pemerintah, LAZ, serta masyarakat adalah salah satu langkah yang tepat dalam melakukan upaya optimalisasi serta maksimalisasi pengelolaan (pembedaraan) zakat penghasilan di tengah masyarakat.

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dikemukakan dengan tujuan mengetahui sejauhmana tulisan-tulisan tentang analisis kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran zakat penghasilan di Baitul Mal Aceh (Studi Pada Pengusaha Perikanan Tangkap di Kota Banda Aceh). Sejauh amatan penulis, ada beberapa penelitian yang relevan, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Riski Setiadi dan Stavani Adinda Nurul Huda dalam Jurnal: UG Jurnal, Vol. 14 Edisi 9, Sotember 2020, dengan judul yaitu: *Analisis Literasi, Persepsi, dan Kepatuhan Aparatur Sipil Negara terhadap Aturan Pemerintah tentang Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan*. Hasil penelitiannya dinyatakan bahwa mayoritas responden sudah mengetahui dan memahami tentang variabel zakat penghasilan dan juga pajak penghasilan, namun masih belum mengetahui memahami tentang mekanisme dalam mengimplementasikan aturan pemerintah tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, meskipun para responden belum memahami secara detail saat mengimplementasikan aturan tersebut, mayoritas responden

memberikan respon positif mendukung kebijakan pemerintahan yang diharapkan dapat memberikan keringanan kepada *muzakki* di dalam membayar pajak penghasilan. Dukungan itu tergambar dari kepatuhan responden dalam membayar zakat penghasilan dan pajak penghasilan yang langsung dipotong setiap bulannya ketika penerimaan gaji.

2. Penelitian Aditya Putra Pratama, yaitu mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada Tahun 2019 dengan Judul: *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit (Pendekatan Structural Equation Modeling)*". Hasil penelitian ini menemukan bahwa pendapatan berpengaruh positif-signifikan terhadap kepatuhan. Religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan kepada kepatuhan. Kepercayaan pada Lembaga zakat punya pengaruh negatif namun signifikan terhadap kepatuhan. Keberkatan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan seseorang membayar zakat.
3. Penelitian Dwi Sariningsih, selaku Mahasiswi Program Studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga pada Tahun 2019, dengan judul: *Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, Dan Motivasi Membayar Zakat terhadap Minat Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Asn Di Kabupaten Semarang)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan terkait zakat, religiusitas,

dan motivasi membayar zakat berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada ASN di Kabupaten Semarang. Pengetahuan zakat, religiusitas, motivasi membayar zakat tersebut berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada ASN di Kabupaten Semarang.

4. Penelitian Fatati Nuryana tahun 2016: *“Pengaruh Sikap, Norma Subjektif & Kontrol Perilaku terhadap Niat Kepatuhan Muzakki Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Sumenep.* Penelitian ini menyimpulkan bahwa norma-norma subjektif serta kontrol perilaku Muzakki PNS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat kepatuhan Muzakki PNS dalam membayar zakat profesi, sedangkan sikap tidak punya pengaruh yang signifikan. Tidak ada perbedaan niat kepatuhan Muzakki PNS membayar zakat berdasarkan pengaruh sikap, norma subjektif serta kontrol perilaku Muzakki PNS ditinjau dari perbedaan golongan.
5. Penelitian Murhaban dan Merawati, berjudul: *Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Kepatuhan Masyarakat Membayar Zakat Di Kabupaten Bireuen.* Di dalam Jurnal “Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 6, No. 1, Februari 2018”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat membayar zakat di Kabupaten Bireuen. Pengelola dana zakat tidak terdapat pengaruh secara parsial pada kepatuhan masyarakat membayar



zakat di Kabupaten Bireuen. Hasil perhitungan secara simultan dan signifikan dapat diketahui bahwa artinya tingkat pendapatan dan pengelola dana zakat berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan masyarakat membayar zakat di Kabupaten Bireuen.

6. Penelitian Bambang Kurniawan tahun 2019: *Tingkat Kepatuhan Petani Kentang dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci*". Di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, mereka beranggapan bahwa mereka tidak dapat untuk menghindari kegiatan keagamaan yang dilakukan di tempat mereka seperti kegiatan penyuluhan ataupun kegiatan pengajian yang dilakukan guna untuk mendapatkan penjelasan dari keutamaan zakat yang diberikan oleh pihak berkompeten dibidang tersebut. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka akan semakin luas wawasan pengetahuan dengan demikian akan membangkitkan keinginan mereka untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan yang mereka dapatkan setiap kali panen. Mereka beranggapan dan berkeyakinan dengan dikeluarkannya zakat dari penghasilan yang mereka dapatkan, akan dapat membawa keberkahan.
7. Penelitian Farikha Amilahaq, tahun 2018 dengan judul: *Model Penentu Perilaku Kepatuhan Membayar Zakat Penghasilan Melalui Organisasi Pengelola Zakat*. Sikap muzakki, norma subjektif, religiusitas, niat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat, tetapi persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap perilaku. Di sisi



lain, empat variabel independen di atas berpengaruh signifikan atas niat. Pada penelitian ini dapat menggunakan niat sebagai variabel antara, khusus antara persepsi kontrol perilaku kepada perilaku berpengaruh tidak langsung sempurna, tiga variabel lain berpengaruh tidak langsung secara parsial.

Mengacu kepada penelitian di atas, maka dapat dikemukakan kembali di dalam tabel berikut ini:

**Tabel. 2.1**  
**Penelitian Terdahulu.**

No	Penulis dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Riski Setiadi dan Stavani Adinda Nurul Huda (2020): <i>Analisis Literasi, Persepsi, dan Kepatuhan Aparatur Sipil Negara terhadap Aturan Pemerintah tentang Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan.</i>	Kualitatif	Mayoritas responden sudah mengetahui dan memahami tentang variabel zakat penghasilan dan juga pajak penghasilan, namun masih belum mengetahui memahami tentang mekanisme dalam mengimplementasikan aturan pemerintah tersebut dengan baik. Akan tetapi, mayoritas responden memberikan respon positif dengan patuh membayar zakat penghasilan dan pajak penghasilan yang langsung dipotong setiap bulannya ketika penerimaan gaji
2	Bambang Kurniawan (2019): <i>“Tingkat Kepatuhan Petani Kentang Dalam Membayar zakat Pertanian Di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci”</i> .	Kuantitatif	Di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci, mereka beranggapan bahwa mereka tidak dapat untuk menghindari kegiatan keagamaan yang dilakukan di tempat mereka seperti kegiatan penyuluhan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka akan semakin luas wawasan dan pengetahuan dengan demikian akan membangkitkan keinginan mereka untuk mengeluarkan zakat penghasilan.

No	Penulis dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
3	Aditya Putra Pratama (2019): <i>“Analisis Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit (Pendekatan Structural Equation Modeling)”</i> .	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menemukan bahwa pendapatan berpengaruh positif-signifikan terhadap kepatuhan. Religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Kepercayaan pada Lembaga zakat memiliki pengaruh negatif namun signifikan terhadap kepatuhan. Keberkatan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan seseorang membayar zakat.
4	Dwi Sariningsih (2019): <i>“Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, Dan Motivasi Membayar Zakat Minat Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Asn di Kab. Semarang)”</i> .	Kuantitatif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan terkait zakat, religiusitas, dan motivasi membayar zakat berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada ASN di Kabupaten Semarang. Pengetahuan tentang zakat, religiusitas, dan motivasi membayar zakat tersebut berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada ASN di Kabupaten Semarang.
5	Murhaban dan Merawati (2018): <i>“Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Kepatuhan Masyarakat Membayar Zakat Di Kabupaten Bireuen”</i> .	Kuantitatif	Tingkat pendapatan terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat membayar zakat di Kabupaten Bireuen. Pengelola dana zakat tidak terdapat pengaruh secara parsial kepada kepatuhan masyarakat membayar zakat di Kabupaten Bireuen. Tingkat pendapatan dan pengelola dana zakat berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan masyarakat membayar zakat di Kabupaten Bireuen.
6	Farikha Amilahaq (2018): <i>Model Penentu Perilaku Kepatuhan Membayar Zakat Penghasilan Melalui Organisasi Pengelola Zakat</i>	Kuantitatif	Sikap muzakki, norma subjektif, religiusitas, dan niat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan membayar zakat, tetapi persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap perilaku. Niat berpengaruh tidak langsung, adanya intervensi dari tempat muzakki bekerja.
7	Fatati Nuryana	Kuantitatif	Norma-norma subjektif serta kontrol

No	Penulis dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
	(2016): “ <i>Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku Niat Kepatuhan Muzakki Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Kab. Sumenep</i> ”.		perilaku Muzakki PNS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat kepatuhan Muzakki PNS dalam membayar zakat profesi, sedangkan sikap tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Tidak ada perbedaan niat kepatuhan Muzakki PNS dalam membayar zakat profesi berdasarkan pengaruh sikap, norma-norma subjektif serta kontrol perilaku Muzakki PNS ditinjau dari perbedaan golongan.

## 2.5 Kerangka Penelitian


Kerangka penelitian dapat disajikan dalam gambar berikut:



Sumber: Data Olahan Penulis

Berdasarkan Gambar 2.5 kerangka penelitian di atas, maka objek masalah yang hendak dikaji adalah kepatuhan masyarakat, khususnya kepada pengusaha perikanan tangkap di dalam upaya

mengeluarkan zakat penghasilan yang langsung diberikan ke Baitul Mal Banda Aceh. Indikator kepatuhan di sini dianalisis dengan tiga indikator yaitu sikap percaya, menerima dan melakukan (*act*) pada bentuk pengeluaran zakat penghasilan dari pengusaha perikanan tangkap.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan *deskriptif-kualitatif*. Menurut Sugiyono (2013), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana posisi peneliti sebagai instrumen kunci. Pada penelitian ini, objek yang alamiah dimaksudkan adalah temuan fakta alamiah lapangan, khususnya terkait analisis kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran zakat penghasilan di Baitul Mal Banda Aceh, dengan studi pada pengusaha perikanan tangkap di Kota Banda Aceh.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan data secara objektif dengan pemaparan secara *deskriptif*. Artinya bahwa data yang telah dikumpulkan di lapangan baik berupa hasil observasi dan hasil wawancara, maupun data yang diperoleh dari kepustakaan akan diulas dengan *deskriptif*, yaitu menggambarkan hasil-hasil temuan penelitian di lapangan secara ilmiah.

#### **3.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga dan organisasi (Arikunto, 2010). Dalam makna lain, subjek penelitian merupakan nama lain dari responden, yaitu orang yang memberikan respon terhadap suatu perlakuan

yang diberikan kepadanya. Terkait dengan judul penelitian ini yaitu tentang analisis kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran zakat penghasilan di Baitul Mal Banda Aceh, dengan studi pengusaha perikanan tangkap Kota Banda Aceh, maka yang menjadi subjek penelitian ialah pengusaha perikanan tangkap dan pihak-pihak atau pengurus dan Baitul Mal Banda Aceh di bidang pengelolaan zakat.

Objek ialah keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia. Objek penelitian bisa dipahami sebagai sifat dan keadaan (*attributes*) dari sesuatu benda, orang, atau keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksudkan bisa berupa sifat, kuantitas dan juga kualitas (benda, orang dan juga lembaga), bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat atau pandangan penilaian, sikap pro-kontra atau simpati-antipati, keadaan batin dan lain sebagainya. Objek penelitian dalam metode kualitatif disebut sebagai situasi sosial, atau persoalan yang menjadi titik perhatian suatu penelitian yang kemudian hendak diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Pusat perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti untuk dipecahkan permasalahan dengan memakai teori-teori yang bersangkutan. Terkait penelitian ini maka yang menjadi objek penelitian ini adalah kepatuhan terhadap pembayaran zakat penghasilan.

### **3.3 Sumber Data**

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa data penelitian dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber primer pokok dan sumber sekunder. Demikian juga dalam penelitian ini, karena masuk dalam

penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari latar alami sebagai sumber primer. Dalam batasan tertentu, penelitian ini juga diperoleh dari data kepustakaan sebagai sumber sekundernya. Untuk itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder.

### 3.3.1 Sumber data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data secara langsung pada peneliti. Data primer diperoleh melalui dua cara, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Kedua cara ini diharapkan mampu memberi temuan-temuan atas masalah-masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah:

1. Pengusaha perikanan tangkap (5 informan)
2. Staff di Baitul Mal Kota Banda Aceh (3 informan)

Secara lebih spesifik, pihak-pihak yang diwawancata didalam penelitian ini dapat dikemukakan dalam tabel berikut:

No	Nama	Jabatan/Profesi	Keterangan
1	Andi	Pengusaha Perikanan Tangkap	Wawancara Langsung
2	Mirwan	Pengusaha Perikanan Tangkap	Wawancara Langsung
3	Lukman	Pengusaha Perikanan Tangkap	Wawancara Langsung
4	Adi	Pengusaha Perikanan Tangkap	Wawancara Langsung
5	Sofyan	Penasihat Penglima Laot	Wawancara Langsung
6	Muslim	Staf Baitul Mal Kota Banda Aceh	Wawancara Langsung



7	Aisyah M. Ali	Staf Baitul Mal Kota Banda Aceh	Wawancara Langsung
8	Aqmal	Staf Informasi Baitul Mal Kota Banda Aceh	Wawancara Langsung

Subjek penelitian atau pihak-pihak yang terlibat dan relevan dengan penelitian ini dipilih sedemikian rupa dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Arikunto (2010), maksud *purposive sampling* yaitu teknik penentuan responden berdasarkan pertimbangan tertentu. Sesuai namanya, sampel diambil dengan satu maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu yang diambil sampel karena dianggap memiliki informasi yang memadai dan mampu mewakili jumlah keseluruhan subjek penelitian yang ada. Dalam makna lain, Ismail (2018) mengemukakan, *purposive sampling* merupakan teknik untuk menentukan sampel berdasarkan pertimbangan atau tujuan dan nilai guna individu terhadap suatu penelitian. Dengan begitu pemilihan subjek penelitian dengan cara *purposive sampling* ini sepenuhnya atas pertimbangan peneliti dan disesuaikan dengan kriteria tertentu seperti telah dijelaskan.

Dalam pemilihan sampel penelitian ini, peneliti menentukan beberapa kriteria penting sehingga sampel yang dimaksud dianggap relevan dan mempunyai kompetensi dalam memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Adapun kriteria sampel penelitian ini bisa dibagi ke dalam dua, yaitu kriteria pegawai Baitul Mal, dan kriteria pengusaha ikan. tersebut yaitu:

1. Kriteria pegawai Baitul Mal

- a. Harus sebagai pegawai dan staf yang bekerja di Baitul Mal Banda Aceh.
  - b. Bekerja di bagian pengumpulan dan pengelolaan zakat
2. Kriteria pengusaha ikan
- a. Pengusaha perikanan tangkap
  - b. Tidak mempunyai pekerjaan sampingan, pekerjaan ganda. Artinya tidak memiliki profesi lain selain usaha perikanan tangkap.
  - c. Telah menjalankan usaha paling kurang 10 tahun.
  - d. Yang telah mencapai nisab zakat penghasilan.

Dua kriteria di atas penting ditentukan supaya pengambilan sampel di lapangan tidak begitu luas, dan dipandang hanya orang-orang yang secara langsung terlibat dalam permasalahan penelitian dan mampu memberi informasi yang cukup kepada kebutuhan data penelitian.

### **3.3.2 Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung yang hanya memberi keterangan-keterangan atas sumber data primer. Sumber data sekunder ini diperoleh dalam bentuk literatur atau buku-buku yang menjelaskan beberapa materi terkait dengan sumber data primer, yaitu tentang:

1. Sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku konsep dan teori kepatuhan
2. Sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku konsep dan teori zakat penghasilan perspektif pengusaha perikanan.

Untuk itu cara yang dilakukan adalah dengan merujuk kepada literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku di bidang ekonomi Islam, kamus, ensiklopedi, jurnal dan juga bahan-bahan lain yang dirujuk dari sumber kepustakaan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Data-data penelitian yang ada dalam penelitian dikumpulkan melalui teknik tersendiri. Mengingat jenis penelitian ini termasuk dalam studi lapangan dan juga studi pustaka, maka data penelitian didapatkan dari dua sumber, yaitu lapangan (*field research*) dan juga data kepustakaan (*library research*). Data lapangan ini diambil dari sumber wawancara dan studi dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

#### **3.4.1 Wawancara**

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara bertanya langsung melalui proses tatap muka dengan responden, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan terhadap kajian penelitian. Menurut Sugiyono (2013), bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi, ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Pada kesempatan yang sama, Sugiyono menjelaskan, pengumpulan data melalui cara wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu:

- a. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dalam pengumpulan data apabila peneliti mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu,

di dalam proses wawancara, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawaban telah disiapkan.

- b. Wawancara semi terstruktur, ialah wawancara yang di dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
- c. Wawancara tak terstruktur, adalah wawancara bebas, di mana dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.

Terkait dengan wawancara yang digunakan dalam skripsi ini, peneliti memilih bentuk wawancara yang ketiga yaitu poin c, yakni wawancara tak berstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk yang ketiga ini mudah untuk dilaksanakan prosesnya dan berjalan secara alamiah. Dalam skripsi ini, dilakukan beberapa wawancara kepada responden. Wawancara bebas atau tidak berstruktur, artinya proses wawancara dilaksanakan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku.

#### **3.4.2 Studi Dokumentasi**

Data dokumentasi ialah salah satu sumber data, memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari suatu lembaga atau organisasi dan perorangan. Dalam makna yang lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan peneliti

dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber-sumbernya yang terpercaya, baik lembaran peraturan perundangan, catatan dan tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian, notulen, agenda dan lain sebagainya, yang pada intinya dapat memberikan data-data yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Terkait dengan data penelitian ini, studi dokumentasi yang dimaksudkan ialah dokumen yang berhubungan dengan aspek-aspek berikut ini:

1. Dokumentasi mengenai pendapatan pengusaha ikan tangkap yang diperoleh dari pengusaha perikanan.
2. Dokumentasi tentang data *mustahiq* yang membayar zakat di Baitul Mal.
3. Dokumentasi hasil wawancara seperti foto, video dan lainnya.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Data yang terkumpul dari bahan kepustakaan, akan dianalisis melalui cara ilmiah yang bersifat kualitatif. Di dalam menganalisis data penulis menggunakan metode *deskriptif-analisis* berarti bahwa penulis berusaha menguraikan, menggambarkan analisis kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran zakat penghasilan di Baitul Mal Banda Aceh, dengan studi pada pengusaha perikanan tangkap di Kota Banda Aceh, kemudian dengan mengacu pada teori-teori yang dimuat dalam literatur ilmu ekonomi, hukum, serta teori-teori para ahli.

Pada langkah ini, data yang dihasilkan dari penelitian baik data primer wawancara, maupun dari data sekunder yang meliputi dokumentasi, kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis

ini dilakukan saat data telah dikumpulkan, direduksi dan disajikan dalam bentuk tulisan. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Teknik analisis data ini meliputi tiga langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Mereduksi data, dimana langkah ini peneliti berusaha memuat data hasil observasi dan wawancara dengan cara mengklarifikasi data agar tercapai konsistensi, dalam artian peneliti hanya memuat data yang bersesuaian dengan fokus penelitian.
2. Merangkum dan menganalisis melalui kajian konseptual, dalam hal ini peneliti merangkum masalah yang diperoleh, kemudian masalah tersebut dianalisis melalui teori ilmu ekonomi.
3. Kesimpulan, di mana langkah ini ialah langkah terakhir dengan membuat satu konklusi atau kesimpulan terkait dengan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Skripsi ini disusun melalui teknik penulisan yang ilmiah yang berpedoman buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, diterbitkan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2020. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Pengusaha Perikanan Tangkap**

Penelitian ini mempunyai satu subjek penelitian yaitu para pengusaha perikanan tangkap. Oleh karena itu pada bagian ini akan dijelaskan gambaran umum tentang pengusaha perikanan tangkap, mulai dari kondisi Kota Banda Aceh, dilanjutkan dengan keadaan jumlah dan kriteria pelaku usaha perikanan, terutama pelaku usaha tangkap di Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh, secara administratif merupakan pusat pemerintah sekaligus perekonomian masyarakat Aceh. Keadaan geografis Banda Aceh secara langsung berdekatan dengan daerah perairan laut. Kondisi tentu memberikan peluang cukup besar bagi sektor pengembangan perekonomian bagi masyarakat. Bahkan, sektor perikanan ini termasuk termasuk dalam salah satu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di Banda Aceh (BPS, 2021).

Perikanan merupakan sub kategori meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan juga budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau, maupun dilaut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota di air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan juga perairan



umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Pengusaha perikanan tangkap atau nelayan Kota Banda Aceh tercakup kedalam sub sektor penangkapan ikan di laut. Data jumlah pengusaha perikanan di Kota Banda Aceh cukup banyak. Mengutip keterangan di dalam *aceh.antaranews.com* (2021) berdasarkan data yang tertera pada laman satu data KKP, total pelaku usaha kelautan serta perikanan di Banda Aceh sebanyak 2.223 pekerja. Jumlah ini dengan spesifikasi seperti dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Pelaku Usaha Kelautan Sesuai Kriteria Bidang Usaha**

No	Kriteria	Jumlah	Total
1	Nelayan	1.192	2.223
2	Pemasar Ikan	78	
3	Pemasar di Pelabuhan	9	
4	Pembudidaya Ikan	721	
5	Pengolah Ikan	211	
6	Petambak	12	

Sumber: Satu Data KKP Banda Aceh.

Besarnya peluang perekonomian di bidang perikanan, pihak pemerintah Kota telah membuat berbagai program pada pengusaha perikanan khususnya Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, atau disingkat Kusuka. Kartu ini (Kusuka) adalah sebagai identitas nelayan, juga menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah (Kementerian).

## 4.2 Tingkat Penghasilan Pengusaha Perikanan Tangkap di Kota Banda Aceh

Pengusaha perikanan tangkap berada pada sub sektor nelayan yang menangkap ikan di laut yang terdiri atas pengusaha perikanan tangkap dengan menggunakan sistem jaring, sistem tonda, dan juga sistem pukat (Sofyan, Wawancara: 2022). Berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh Tahun 2022, jumlah pengusaha perikanan tangkap atau nelayan bisa dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

No	Jenis Nelayan	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nelayan/ Fisherman	1.300	1.300	1.300	2.500	1.192

Sumber: BPS Kota Banda Aceh Tahun 2022.

Data yang diperoleh Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh tahun 2019 (BPS Kota Banda Aceh, 2020), tahun 2020 (BPS Kota Banda Aceh, 2021) dan tahun 2021 (BPS Kota Banda Aceh, 2022), jumlah produksi perikanan tangkap (laut) bersifat fluktuatif. Tahun 2019 berjumlah 9.850 ton, tahun 2020 berjumlah 27.762,1 ton, dan di tahun 2021 berjumlah 16.935 ton, masing-masing dengan jumlah produksi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Nilai Produksi Subsektor Perikanan Laut (Tangkap)**  
**Kota Banda Aceh Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Produksi (Ton/Tahun)	Nilai Produksi (Rp)
1	2019	9.850	147.750.000
2	2020	27.762,1	314.195.691
3	2021	16.935	283.744.570

Sumber: Data BPS Tahun 2020, 2021, dan 2022

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah produksi ikan tangkap (laut) pada tahun 2020 dengan nilai produksi sebesar 27.762,1 ton, angka ini tampak meningkat secara signifikan sekiranya dibandingkan produksi tahun 2019 yang hanya 9.850 ton. Namun demikian, tahun 2021 kembali menurun signifikan menjadi 16.935. Sekiranya dilihat jumlah nilai produksi per ton, ditemukan harga hasil perikanan tangkap nelayan cenderung bersifat fluktuatif ini dapat dilihat dari hasil perbandingan (dibagi) antar keseluruhan jumlah nilai produksi dengan keseluruhan jumlah produksi.

Jumlah nilai produksi yang relatif besar di atas tentu memberi peluang bagi penyaluran zakat penghasilan pelaku usaha perikanan tangkap. Angka penghasilan nilai produksi per tahun (2019, 2020, dan tahun 2021) seperti telah dikemukakan terdahulu menunjukkan potensi zakat penghasilan para pengusaha perikanan tangkap cukup besar. Menurut penjelasan Sofyan (Wawancara, 2022), bahwa hasil tangkap ikan bervariasi sesuai dengan sistem penangkapan. Sistem

jaring mencapai Rp. 25 juta per tiga malam, sistem tonda mencapai 31,35 juta per tiga malam, dan sistem pukot mencapai Rp. 70 juta per tiga malam, jumlah tersebut ialah nilai dari keseluruhan fasilitas kapal yang berjumlah 128 kapal dengan banyaknya pengusaha ikan tangkap 80 orang.

Penjelasan di atas menunjukkan penghasilan pengusaha ikan tangkap relatif baik. Hal ini dapat dipahami dari keterangan Sofyan berikut ini:

Penghasilan para pengusaha perikanan tangkap saat ini sudah baik dan rata-rata keluarga nelayan sejahtera. Penghasilan itu sesuai dengan hasil tangkap per tiga malam sekali. Umumnya hasil tangkap baik dengan menggunakan jaring/tonda ataupun pukot dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (Sofyan, Wawancara, 2022).

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Andi dan Mirwan (Wawancara, 2022), sama-sama selaku pengusaha ikan tangkap. Di dalam keterangannya mereka menyatakan bahwa penghasilan para pengusaha perikanan tangkap tergantung dari hasil tangkap nelayan dan umumnya paling banyak diperoleh dari sistem pukot. Ini sesuai dengan keterangan Sofyan sebelumnya, bahwa dari tiga sistem dan pola penangkapan (sistem jaring, tonda, dan pukot), sistem pukot relatif lebih banyak diperoleh dari pada sistem tonda dan jaring.

Penghasilan pengusaha perikanan tangkap secara umum bisa dipengaruhi oleh harga ikan, sementara harga ikan ini akan mahal sekiranya jumlah produksi ikan per minggu sedikit. Sebaliknya jika jumlah produksi besar maka harga ikan relatif murah. Hal ini sesuai dengan teori permintaan dan penawaran atau dikenal dengan *supply*

*and demand*. Menurut penuturan Lukman (Wawancara, 2022), ikan hasil tangkapan dan harga ikan biasanya dihitung berdasarkan nilai harga ikan per keranjang dan *fiber*. Satu *fiber* dapat memuat enam keranjang dengan spesifikasi taksiran harga bisa dilihat pada tabel:

**Tabel 4.3**  
**Taksiran Harga Ikan**

No	Jenis	Taksir Harga	
		Tinggi	Rendah
1	1 Keranjang	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000
2	1 Fiber	Rp. 6.000.000	Rp. 3.000.000

Sumber: Data Diolah Tahun 2022

Mengacu pada Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa hasil perikanan tangkap dipengaruhi oleh nilai produksi ikan pada waktu tertentu. Namun begitu, Tabel 4.3 di atas merupakan taksiran harga ikan sesuai tinggi-rendahnya nilai produksi ikan. Penjelasan di atas juga memberikan pemahaman bahwa dengan penghasilan tersebut, masyarakat khususnya pengusaha perikanan tangkap mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, bahkan sesuai keterangan terdahulu keluarga nelayan relatif sejahtera.

#### **4.3 Pemenuhan Indikator Kepatuhan Mengeluarkan Zakat Harta Penghasilan oleh Pengusaha Perikanan Tangkap di Baitul Mal Kota Banda Aceh**

Pengeluaran zakat seperti telah diuraikan di dalam penjelasan landasan teori, merupakan suatu kewajiban umat Islam. Salah satu bentuk sub sektor kewajiban zakat adalah kewajiban mengeluarkan

zakat penghasilan. Pengusaha perikanan tangkap sebagaimana yang menjadi sentral dalam penelitian ini adalah suatu jenis penghasilan yang secara hukum terhitung sebagai sub sektor zakat penghasilan.

Sejauh temuan penulis, penyaluran zakat oleh pengusaha ikan tangkap kepada Baitul Mal Banda Aceh relatif belum tinggi, meski potensi zakat hasil perikanan (seperti data penghasilan pada bagian sebelumnya) cukup besar. Apalagi, jumlah nelayan atau pengusaha ikan tangkap di Kota Banda Aceh di tahun 2021 tercatat berjumlah 1.192 orang.

Menurut Aiysah M. Ali, sebagai salah seorang pegawai pada Baitul Mal Banda Aceh mengemukakan bahwa prospek dan potensi zakat penghasilan di masyarakat Kota Banda Aceh cukup besar dan tidak hanya dalam satu bidang saja. Zakat penghasilan ini misalnya zakat profesi dan zakat para pengusaha dengan segala bentuk serta jenis usaha yang digeluti. Ia juga menyatakan kewajiban zakat bagi para pengusaha termasuk pengusaha perikanan tidak dikhususkan wajib diberikan kepada Baitul Mal, akan tetapi dapat disalurkan dan didistribusikan secara langsung kepada para penerimanya. Namun, pola yang paling baik adalah pengeluaran zakat ini harus diberikan kepada lembaga seperti Baitul Mal sehingga penyalurannya kepada 8/delapan asnaf zakat (*mustahiq*) dapat direalisasikan secara merata dan tepat sasaran, termasuk memilih komponen asnaf yang berhak didahulukan dan diprioritaskan (Aiysah M. Ali, Wawancara: 2022).

Pada faktanya penyaluran dan pembayaran zakat pengusaha perikanan tangkap masih rendah. Hal ini sesuai keterangan Sofyan,



salah seorang tokoh di Kantor Lembaga Hukum Adat Laot, bahwa pengeluaran zakat untuk pengusaha ikan memang tidak diwajibkan oleh Baitul Mal. Dalam arti pihak Baitul Mal tidak menentukan ada kewajiban atau kemestian bagi para pengusaha mengeluarkan hasil produksinya agar disisihkan ke dalam bagian zakat. Pendistribusian dan pengeluaran zakat tergantung pada kesadaran hukum masing-masing pengusaha (Sofyan, Wawancara: 2022).

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Aisyah M. Ali (Wawancara, 2022), belum terdapat data spesifik yang diterima oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh mengenai penyaluran zakat dari pengusaha ikan tangkap, artinya datanya belum dibuat kategorisasi. Umumnya, pengusaha yang terdata oleh Baitul Mal selama ini ialah pengusaha di luar pengusaha ikan misalnya pedagang, pengusaha di bidang perabotan. Aisyah mengungkapkan bahwa data *muzakki* yang selama ini tercatat di Baitul Mal memang ada beberapa kriteria termasuk pengusaha, akan tetapi tidak dijelaskan apakah pengusaha perikanan tangkap atau para pengusaha selain perikanan tangkap (Aisyah M. Ali, Wawancara, 2022). Data yang dimaksudkan dapat dilihat di dalam Tabel 4.4 selanjutnya.

Rendahnya kesadaran para pengusaha, khususnya pengusaha-pengusaha ikan dalam menyalurkan zakat kepada Baitul Mal juga didukung atas data yang dikirim oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Di dalam data para *muzakki* yang diterima oleh Kota Banda Aceh, jumlahnya yaitu 620 *muzakki*, yang terdiri beragam profesi, seperti dilihat berikut:



**Tabel 4.4**  
**Kriteria Penyalur Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh**

No	Profesi/Pekerjaan	Jumlah
1	ASN	1
2	Bendahara Gampong	3
3	BUMN	1
4	Dokter	5
5	Dosen	3
6	Farmasi	1
7	IRT	18
8	Istana Perabot	1
9	Jualan	1
10	KARYAWAN BUMN	3
11	Karyawan Honorer	2
12	Karyawan Swasta	8
13	Kejaksanaan	1
14	KONSULTAN	1
15	KONVEKSI	1
16	Mahasiswi	1
17	Manager Perum Damri	1
18	Non PNS	3
19	Pedagang	10
20	Pegawai POM	1
21	Pegawai Swasta	1
22	Pensiunan	25
23	Pengurus Partai	1
24	Pengusaha	61
25	PNS	38
26	POLRI	3
27	Rektor Unida	1
28	Seniman	1
29	Swasta	6
30	TNI	10
31	Toko Duta Batik	1

No	Profesi/Pekerjaan	Jumlah
32	Toko Puga Jaya	1
33	Tukang Listrik	1
34	Wiraswasta	44
35	(Tidak disebut profesi/perkerjaan)	360
Jumlah		<b>620</b>

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2022.

Data Tabel 4.4 di atas menunjukkan beberapa kriteria *muzaki* yang menyalurkan zakat ke Baitul Mal. Pada poin 24 tabel di atas, terdapat penyebutan bahwa pengusaha juga menjadi pihak penyalur zakat yang jumlahnya paling tinggi dari jenis pekerjaan atau profesi lainnya. Sesuai keterangan Aisyah M. Ali, catatan diperoleh Baitul Mal Kota Banda Aceh mengenai pengusaha memang tidak merinci secara jelas mengenai jenis usaha yang digeluti. Ada kemungkinan dalam kategori pengusaha salah satunya terdapat pengusaha ikan, tetapi memang tidak bisa dipastikan. Melalui keterangan ini, dapat dipahami bahwa penyaluran zakat oleh pengusaha perikanan satu sisi belum didata secara baik, di sisi lain pengeluaran zakat dari kelompok pengusaha ikan memang masih rendah. Ini dipahami dari keterangan Sofyan, di dalam keterangannya dipahami berikut ini:

Terhadap penghasilan para pengusaha ikan yang relatif sudah sejahtera, namun di dalam aspek masalah pengeluaran zakat, cenderung tidak semua patuh dalam menyalurkan harta zakat penghasilannya selama satu bulan penuh. Pendistribusian dan pembayaran zakat bagi pedagang ikan ini memang tergantung kepada pengusaha masing-masing. Kemungkinan ada dibayar kepada lembaga Baitul Mal, dan kemungkinan ada juga yang dibayar langsung pada orang yang dianggap layak menerima zakat (Sofyan, Wawancara: 2022).

Keterangan tersebut senada dengan yang dijelaskan Lukman dan Adi (2022), keduanya berprofesi pelaku usaha ikan tangkap. Di dalam keterangannya disebutkan, pengusaha perikanan terkadang belum paham apa syarat-syarat pengeluaran zakat, sebab dalam hal zakat itu ada batas harta yang dipandang layak dan memenuhi zakat untuk dikeluarkan ada juga tidak. Sekiranya untuk pengusaha ikan ini, rata-rata memang sudah mencukupi nisab zakat. Menurut Adi dan Sofyan (2022) rata-rata penghasilan tiap pengusaha perikanan tangkap per bulan berkisar antara Rp. 6.500.000 sampai dengan Rp. 7.000.000. Pendapatan ini tergantung kepada kondisi cuacanya baik atau tidak sedang dalam kondisi hujan dan badai. Sekiranya jumlah tersebut dihitung per tahunnya, maka pengusaha perikanan tangkap mendapatkan penghasilan rata-rata di antara Rp. 78.000.000 sampai dengan Rp. 84.000.000 per tahun.

Nisab zakat penghasilan biasanya diukur dengan emas. Nisab zakat emas yang digunakan adalah 85 gram per tahun. Untuk itu, di dalam praktiknya, sekiranya memiliki uang penghasilan yang dapat menyamai nilai 85 gram emas maka wajib mengeluarkan zakatnya untuk membersihkan atau disucikan dengan dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (al-Qaradawi, 1999:259). Untuk zakat penghasilan, sesuai dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh tentang nisab zakat profesi atau zakat penghasilan, seseorang dikatakan telah berkewajiban menunaikan zakat penghasilan jika penghasilannya telah mencapai batas nisab senilai 85 gram emas di dalam satu tahun atau setara dengan Rp. 82.900.000 per tahun, atau

Rp.6.908.333 per bulan rutin selama 12 bulan. Kemudian, di dalam Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Pasal 99 ayat (2) poin f disebutkan bahwa perhitungan nisab, kadar, serta haul zakat penghasilan dinyatakan hasil usaha jasa profesi, gaji serta imbalan jasa lainnya yang mencapai jumlah senilai 85 gram emas murni di dalam satu tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Memperhatikan penghasilan pengusaha perikanan tangkap di atas dan perhitungan jumlah zakat penghasilan sebelumnya maka dapat dinyatakan bahwa para pengusaha perikanan tangkap sudah cukup syarat dan memenuhi kriteria wajib zakat. Penghasilan rata-rata pengusaha perikanan tangkap per tahun ataupun perbulan dapat dihitung zakatnya seperti dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Penghasilan dan Nilai Zakat**

Penghasilan	Nilai Rata-Rata	Nisab Emas	Zakat 2.5%
Per Tahun	Rp. 78.000.000 s.d Rp. 84.000.000	85 gram atau Rp. 82.900.000	Rp. 84.000.000 x 2.5% = Rp. 2.100.000 per tahun
Per Bulan	Rp. 6.500.000 s.d Rp. 7.000.000	7,08 gram atau Rp. 6.908.333	Rp. 7.000.000 x 2.5% = Rp. 175.000 per bulan

Sumber: Data Diolah 2023.

Muslim, salah seorang staf Baitul Mal Aceh mengemukakan seperti berikut:

Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim terhadap harta yang sudah mencapai nisab harta. Kenyataannya memang relatif masih banyak masyarakat yang mempunyai harta penghasilan yang belum membayar zakat. Zakat penghasilan yang sampai saat ini berjalan secara lancar adalah zakat profesi, seperti PNS. Gaji PNS langsung

dipotong (potong atas) dan memang ada regulasinya. Selain zakat penghasilan profesi, seperti penghasilan atau pengusaha di bidang pertokoan, atau perikanan memang relatif masih kurang. Di sini, sebenarnya bukan kesalahan pihak Baitul Mal. Pihak Baitul Mal sendiri, khususnya bidang dana zakat selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik berbentuk tulisan, media elektronik ataupun mengunjungi pengusaha selalu dilakukan (Muslim, Wawancara: 2022).

Keterangan lainnya diperoleh dari keterangan Aqmal (2022), bagian informasi di Baitul Mal kota Banda Aceh:

Pelaksanaan zakat di masyarakat memang masih sangat jauh dari target apabila dilihat dari potensi zakat pada masyarakat Kota Banda Aceh. Saat ini, zakat penghasilan yang relatif cukup baik ialah pengusaha. Jika dibandingkan dengan zakat penghasilan di bidang perikanan, justru belum begitu banyak. Hanya saja, pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh juga tidak bisa mengklaim atas patuh tidak patuhnya mereka di dalam menyalurkan zakat. Dalam masyarakat, harta zakat biasanya disalurkan secara mandiri, dan atau pelaku usaha langsung memberikan zakatnya kepada *mustahiq* zakat yang mereka anggap layak diberikan. Karena itu, penghasilan dan zakatnya tidak terdata oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa zakat penghasilan kategori penghasilan pengusaha perikanan tangkap di wilayah Kota Banda Aceh masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan data-data yang disampaikan oleh pihak Baitul Mal, dan data keterangan yang dikemukakan oleh para pengusaha ikan. Hal ini di dalam perspektif tingkat kepatuhan masyarakat dapat dikemukakan masih sangat rendah. Mengenai analisis indikator kepatuhan dapat dijelaskan pada bagian berikutnya.

Untuk menganalisis aspek indikator kepatuhan masyarakat di dalam menyalurkan dan mengeluarkan zakat kategori pengusaha tangkap, penulis menggunakan indikator yang dikemukakan di dalam teori Blass. Indikator kepatuhan dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu *believe*, *accept*, dan *act*. Ketiga indikator ini harus terpenuhi secara kumulatif, artinya satu saja dari indikator ini tidak terpenuhi, maka kepatuhan dapat dinyatakan belum terpenuhi dan belum terlaksana dengan baik. Masing-masing ketiga indikator tersebut dapat dianalisis berikut:

#### 1. Mempercayai (*believe*)

Sejauh wawancara yang penulis lakukan kepada informan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa pengusaha perikanan tangkap pada sebenarnya mengetahui serta mempercayai adanya kewajiban zakat dan wajib membayar, terutama kepada Baitul Mal selaku badan resmi pengumpul zakat. Pengusaha perikanan juga juga mempercayai bahwa kewajiban zakat untuk kategori penghasilan dalam regulasi hukum telah ditetapkan melalui dua sumber hukum di dalam Alquran dan hadis Rasulullah. Artinya, masyarakat terutama pengusaha perikanan tangkap memenuhi aspek *believe* (percaya) adanya kewajiban zakat penghasilan. Dari keterangan Sofyan, Mirwan, Andi dan beberapa informasi pihak pengusaha ikan sebelumnya, tergambar bahwa pengusaha perikanan mempunyai pengetahuan dan mempercayai (*believe*) terhadap kewajibannya untuk mengeluarkan zakat penghasilan. Sehingga, aspek indikator ini dapat dikatakan telah terpenuhi.



## 2. Menerima (*accept*)

Dianalisis dari aspek indikator penerimaan atas pengaturan zakat, para pengusaha menerima (*accept*) ketentuan menyangkut kewajiban zakat dalam Islam. Artinya para pengusaha perikanan tangkap sama sekali tidak menolak adanya kewajiban zakat. Di satu sisi, sikap penerimaan ini dapat diketahui berdasarkan dari keterangan pengusaha sebelumnya bahwa pengusaha di samping mempercayai (*believe*) terhadap hukum wajib zakat, pengusaha menerima (*accept*) hukum wajib zakat yang memang diwajibkan pada umat Islam. Tidak ada satupun yang menolak regulasi serta pengaturan hukum wajib zakat dalam Islam. Karena itu, analisis terhadap indikator ini juga dapat dinyatakan telah terpenuhi.

## 3. Melakukan (*act*)

Ditinjau dari aspek indikator pelaksanaan zakat atau upaya melakukan (*act*) dan pengimplementasian zakat cenderung tidak atau belum dipenuhi secara baik. Para pengusaha ada yang tidak atau belum mengetahui batasan nisab penghasilan mereka yang memenuhi wajib zakat. Hal ini dikemukakan oleh Lukman, Adi dan Sofyan di awal (Wawancara 2022). Mereka mengemukakan bahwa pada satu sisi, pengusaha perikanan tangkap mengetahui, mempercayai, dan menerima adanya kewajiban zakat. Pada sisi lain, sebagian besar pengusaha justru belum/tidak paham syarat-syarat wajib zakat, misalnya batas nisab, sehingga pelaksanaan (*act*) zakat tidak atau belum semua melaksanakannya.



Mengacu kepada tiga indikator di atas, dapat dipahami bahwa pengusaha perikanan tangkap mempercayai (*believe*) dan menerima (*accept*) adanya hukum dan aturan kewajiban zakat terhadap orang Islam. Hanya saja, indikator melaksanakan zakat (*act*) belum/tidak sepenuhnya dilakukan. Atas dasar itu, berdasarkan analisis kepada ketiga indikator kepatuhan tersebut, maka dapat disimpulkan para pengusaha ikan tangkap belum patuh dalam menyalurkan zakatnya kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Indikator *act* ini bukan hanya dipenuhi dalam artian mengeluarkan zakat secara langsung kepada penerima zakat, tetapi tidak membayar zakat ke Baitul Mal di Kota Banda Aceh. Tidak terpenuhinya indikator *act* dikarenakan pihak pengusaha belum sepenuhnya mengerti mekanisme pengeluaran zakat ke lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Kenyataan yang muncul adalah pengusaha perikanan tangkap belum melaksanakan pembayaran zakat ke Baitul Mal Banda Aceh. hal ini memerlukan sinergitas dari berbagai pihak, terutama dalam tiga komponen penting, yaitu lembaga Baitul Mal, pemerintah serta masyarakat. Lembaga Beitul Mal perlu melakukan sosialisasi pada masyarakat secara kontinu mengenai hukum zakat. Pemerintah juga perlu melaksanakan peraturan yang ada sebagai wujud dari upaya di dalam memaksimalkan pengumpulan dan penyaluran zakat. Di antara tiga komponen ini perlu bersinergi sehingga pelaksanaan dan implementasi pembayaran zakat bagi pengusaha perikanan tangkap khususnya dapat berjalan secara maksimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Mengacu kepada pembahasan pada bab terdahulu maka dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat penghasilan para pengusaha perikanan tangkap Kota Banda Aceh disesuaikan harga ikan dan jumlah tangkap ikan setiap satu minggu sekali. Pendapatan dan penghasilan pihak pengusaha juga dipengaruhi oleh *supply and demand* ataupun tingkat permintaan dan penawaran. Selain itu hasil tangkapan ikan juga berbeda dengan sistem penangkapan. Rata-rata dari pendapatan ikan tangkap dengan sistem jaring mencapai Rp. 25 juta per tiga malam, sistem tonda mencapai 31,35 juta per tiga malam, dan sistem pukut mencapai Rp. 70 juta per tiga malam. Penjualan ikan setelah dilakukan penangkapan secara umum dengan menggunakan keranjang dan dengan memakai *fiber*. 1 *fiber* memuat 6 keranjang. Harga untuk 1 keranjang sekiranya harga murah rata-rata dengan nilai produksi adalah sebesar Rp. 500.000, atau 1 *fiber* sebesar Rp. 1000.000. Jika harga sedang tinggi, maka 1 keranjang dapat mencapai Rp. 3.000.000, atau 1 *fiber* sebesar Rp. 6.000.000.
2. Dilihat dari kepatuhan pengusaha perikanan tangkap di dalam mengeluarkan zakat, dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu mempercayai (*believe*) ada ketentuan wajib zakat, menerima

(*accept*) kewajiban zakat, dan melaksanakan (*act*) kewajiban zakat. Dari tiga indikator tersebut hanya ada 2 (dua) indikator saja yang terpenuhi yaitu pengusaha ikan tangkap memahami dan mempercayai (*believe*) serta menerima (*accept*) terhadap adanya aturan kewajiban zakat. Namun begitu, satu indikator yang lain yaitu melaksanakan (*act*) zakat belum sepenuhnya diimplementasikan. Hal ini dikarenakan para pengusaha tidak atau belum mengetahui syarat-syarat yang tegas menyangkut kapan kewajiban zakat penghasilan itu dilaksanakan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang dapat dikemukakan, yaitu berikut ini:

1. Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh perlu melakukan upaya sosialisasi secara kontinu kepada para pengusaha ikan, seperti penyebaran brosur, pamflet, baliho, atau melakukan seminar, di dalam rangka meningkatkan pengetahuan pengusaha ikan tangkap terkait arti pentingnya pelaksanaan penyaluran zakat penghasilan.
2. Bagi para pengusaha ikan tangkap, perlu mendalami kembali syarat-syarat dan ketentuan wajib zakat penghasilan. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penyaluran zakat terhadap pihak-pihak yang berhak menerima zakat (*mustahiq* zakat) di wilayah Kota Banda Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ahmadi, A.A.M., Al-Amri, A.K.S., Al-Syarif, A.F., & Al-Muthairi, F.A. (2016). *Fiqh Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq.
- Al-Baqi, M.F.A. (1364). *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an Al-Karim*, Mesir: Dar al-Hadis.
- Al-Ghazali, A.H, (2018), *Ihya' Ulumuddin*, t.terj, Jakarta: Republika.
- Al-Jaza'iri, A.B.J. (2018). *Minhaj al-Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books.
- Al-Qaradhawi, Y. (1999). *Fiqh Al-Zakat*, Terj: Salman Harus, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa.
- Al-Qaradhawi, Y. (2008). *Fatwa-fatwa Kontenporer*, terj: Asad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Sirjani, R. (2019). *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Sonif, Malik Supar dan Masturi Irham, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Syafi'i, M.I. (2016). *Al-Umm Kitab Induk Fiqih Islam*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Rapublika.
- Al-Thabari, A.J.M.J. (1374). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, Mesir: Maktabah Ibn Taimiyah.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Fiqh Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2017). *Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Terj: M. Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: al-Mahira.
- Aprita, S. (2021). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Aripin, J. (2013). *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barkah, Q., Azwari, P.C., Saprida, dan Umari, Z.F., (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bastable, S.B. (2002). *Perawat Sebagai Pendidik: Prinsip-Prinsip Pengajaran & Pembelajaran*. Terj: Gerda Wulandari dan Gianto Widiyanto. Jakarta: EGC.
- Dermawan, A., dan Desiana, R, *Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19*. Jurnal: “Al-Azhar Journal of Islamic Economics”. Vol. 3, No. 1, Januari 2021.
- Desiana, R., dan Tono, S., *Implikasi Efisiensi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2012-2015*. Jurnal: “Ijtihad-Jurnal Hukum & Ekonomi Islam”. Vol. 11, No. 2, 2017.
- Desiana, R., Amri, K., & Yani, N.M., *Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar ZIS: Studi di Baitul Mal Sigli*. Jurnal “JEKSYAH: Islamic Economics Journal”, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Dewi, Y. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Melalui Lembaga Formal (Studi Kasus Di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Vol. 7, No. 2.
- Echols, J.M., & Shadily, H. (1992). *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, R.M.B. (2021). *GRC: Good Governance, Risk Management, And Compliance: Konsep dan Penerapan nya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hafidhuddin, D. (2008). *Zakat di dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hakim, R. (2020). *Manajemen Zakat: Histori Konsepsi, dan Implementasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Haryanto, R. (2020). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah Teori dan Praktik*, Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Hazm, I. (1998). *Maratib al-Ijma': fi al-'Ibadat wa al-Mu'amalat wa al-Iqtiqadat*, Bairut: Dar Ibn Hazm.
- Hudaifah, A., Tutuko, B., Abdurrubi, P.S., Ishaq, A.A., dan Albar, M. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya Scopindo Media Pustaka.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Malikah, S.S. (2017). "Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Kepatuhan terhadap Peraturan pada Santri". Fakultas Psikologi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. (2018). *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Morissan. (2021). *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Munawwir, A.W., & Fairuz, M. (2007), *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Munzir, I. (1985). *al-Ijmā'*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah.
- Murhaban., dan Merawati. (2018). *Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pengelolaan Dana Zakat atas Kepatuhan Masyarakat Membayar Zakat di Kabupaten Bireun*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 6, No. 1.
- Najieh, A.A. (2018). *Fikih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Marja.
- Nurdin, R. (2011). *Pengelolaan Zakat Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam*, Dalam Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Tim Redaksi, (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Satu, Jakarta: Pusat Bahasa.



- Saripudin, U. (2021). *Rancang Bangun Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Zizwaf*, Bandung: Widina Bakti Perdana.
- Shihab, M.Q. (2001). *Membumikan Alquran* Bandung: Mizan Pustaka.
- Shomad, A. (2012). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siswanto, A., Farid, M.F., Misno, A., Arijulmanan., Syarif, A.K., & Fahmi, A. (2020). *HRD Syariah: Teori dan Impelemntasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soeparno, K., Rahmawati, I., Pramumijoyo, S., Kurwan, Y., Kusujiarti, S., Nilasari, H., ... Khoiroh, R.K. (2020). *Ragam Ulas Kebencanaan*, Cet. 2, Yogyakarta: Deepublish.
- Suadi, A., & Candra, M. (2016). *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2013) *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Alfabeta.
- Wardana, K.W., Risangadi, R., & Syarif, P.B. (2019). *Governance Risk Management Compliance*. (Tp.)
- Wehr, H. (1976). *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services.
- Yunita, R., Zuhilme, M., dan Desiana, R., (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki dalam Membayar Zakat Perniagaan: Studi terhadap Pedagang di Kota Banda Aceh*. Jurnal "JIMEBIS-Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business". Vol. 2, No. 2, November 2021.



## Lampuran 1.

### DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Muslim (kiri), Staff Bagian Baitul Mal Banda Aceh, dan Aqmal (kanan) Staff Pengelola Informasi Teknologi di Baitul Mal Banda Aceh.



Wawancara dengan Dra, Hj. Aisyah M.ali, M.Pd, sebagai Anggota Badan Baitul Mal.



Wawancara dengan Dra, Hj. Aisyah M.ali, M.Pd, sebagai Anggota Badan Baitul Mal.



Wawancara dengan Sofyan Anzhib, Penasehat Panglima Laut, di Kantor Lembaga Hukoem Adat Laot, Lhok Krueng Aceh.



Wawancara dengan Pengusaha Perikanan Tangkap 1.



Wawancara dengan Pengusaha Perikanan Tangkap 2.





Wawancara dengan Pengusaha Perikanan Tangkap 3.



Wawancara dengan Pengusaha Perikanan Tangkap 4.



Wawancara dengan Pengusaha Perikanan Tangkap 5.



## Riwayat Hidup

Nama : Faradika  
NIM : 190602332  
Tempat/Tgl. Lahir : Lamsod, 09 Maret 2000  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Alamat : Dsn. Aja Nyak, Desa Lamsod, Kec. Darul Kamal, Kab. Aceh Besar  
No. Hp : 082233016390  
Email : ffaradika@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

SD : MIN Bilui, Lulus tahun 2011  
SMP : SMPN 1 Darul Imarah, Lulus tahun 2014  
SMA : SMAN 1 Darul Imarah, Lulus tahun 2017  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Azmi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Isnaini  
Pekerjaan : PNS  
Alamat orang tua : Lamsod